



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2021 - 2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA**



Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro No. 6 Lamongan



(0322) 321787 - 322990



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
JL. KI SARMIDI MANGUNSARKORO NO.6 LAMONGAN-KODE POS 62251
Telp.(0322) 321787-322990 E-mail:prkp@lamongankab.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/194.2/413.105/KEP/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
- Pertama** : Membentuk Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 21 September 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan



EDY YUNAN ACHMADI, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

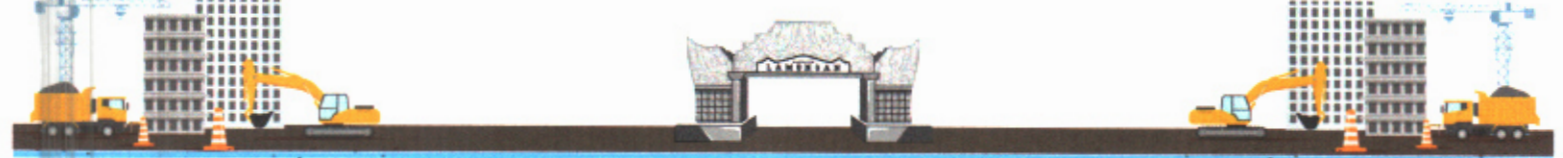
NIP. 19801027 199912 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat,Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/194.2/413.105/KEP/2021
Tanggal : 21 September 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Edy Yunan Achmadi,S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Sekretaris	Siti Zulkhah, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
3	Anggota	Naila Maharlika, S.T., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
		Teguh Ali Sabudi, ST,MM	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Yayuk Sri Rahayu, ST., MT	Kepala Bidang Cipta Karya
		M. Amada Kurniawan, ST., MM	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
		Nurkholis,ST	Kepala Seksi Perumahan
		Kusnaini, S.E., M.M.	Kepala Seksi Kawasan Permukiman
		Akhmat Saroni, S.T.	Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas
		Mokh Sukiman, ST.,MT	Kepala Seksi Penataan Bangunna dan Lingkungan
		Saepul Amin, ST	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
		Ir. Agust Kusnawijaya	Kepala Seksi Air Minum
		Rikky Rosita, ST	Kepala Seksi Tata Ruang
		Arkan Dwi Lestari, S.KOM., M.Si.	Kepala Seksi Bina Konstruksi
		Akhmad Syu'ur, S.H.	Kepala Seksi Pertanahan
		Muhammad Zaini, S.AP.	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman
		Wahib Ashari, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan

EDY YUNAN ACHMADI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19801027 199912 1 001



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini memuat arahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, serta Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang nantinya menjadi acuan bagi setiap bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2021 hingga tahun 2026.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Lamongan, September 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN LAMONGAN



EDY YUNAN ACHMADI, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19801027 199912 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 8
1.4 Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II - 1
2.1.1 Kedudukan dan Tugas	II - 1
2.1.2 Fungsi	II - 1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 12
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II - 12
2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana	II - 13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II - 23
2.4.1 Tantangan	II - 23
2.4.2 Peluang	II - 23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan	III - 7
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III - 12
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III - 20
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III - 27





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV - 1
---	--------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
---	-------

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
---	--------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
---	---------

BAB VIII PENUTUP	VIII - 1
------------------------	----------





DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Klasifikasi SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian	II - 12
Tabel II.2 Klasifikasi ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan	II - 12
Tabel II.3 Klasifikasi SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	II - 13
Tabel II.4 Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan Tahun 2021	II - 13
Tabel II.5 Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan Tahun 2021	II - 14
Tabel II.6 Jenis dan Jumlah Aset Bangunan dan Tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan Tahun 2021	II - 14
Tabel II.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan.....	II - 17
Tabel II.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan	II - 21
Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III - 4
Tabel III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan	III - 8
Tabel III.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	III - 13
Tabel III.4 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	III - 17
Tabel III.5 Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	III - 18
Tabel III.6 Telaah RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020 - 2039.....	III - 21
Tabel III.7 Telaah KLHS pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan	III - 25
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV - 14
Tabel IV.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target	IV - 15





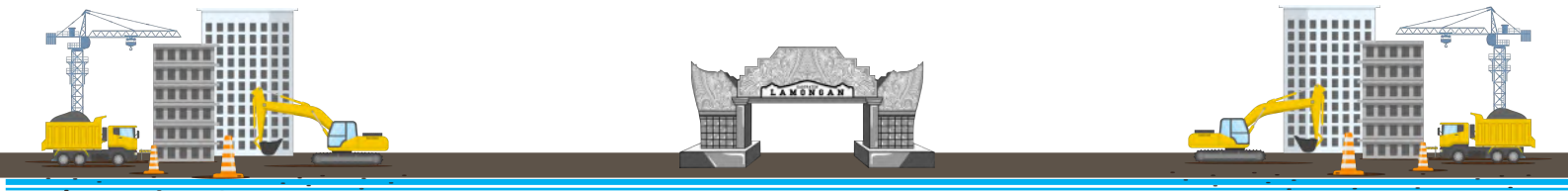
Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V - 3
Tabel V.2 Horison Waktu Pelaksanaan Arah Kebijakan	V - 4
Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan	VI - 9
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan	I - 2
Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan	II - 11
Gambar IV.1 Cascading Misi III Pada RPJMD Tahun 2021-2026	IV - 2
Gambar IV.2 Tujuan dan Sasaran DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 3
Gambar IV.3 Cascading Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 4
Gambar IV.4 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks Air Minum dan Indeks Air Limbah) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 5
Gambar IV.5 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks Drainase) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 6
Gambar IV.6 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks IMB 1) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 7
Gambar IV.7 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks IMB 2) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 8
Gambar IV.8 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks Permukiman – Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan PSU) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 9
Gambar IV.9 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks Permukiman – Program Pengembangan Perumahan) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026 .	IV - 10
Gambar IV.10 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks Kepuasan Masyarakat – Sub Umum) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 11
Gambar IV.11 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan (Indeks Kepuasan Masyarakat – Sub Perencanaan Keuangan) pada Renstra DPRKPCK Tahun 2021-2026	IV - 12
Gambar IV.12 Cascading Kinerja	IV - 13





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2020 mengerjakan tiga urusan yakni, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Pertanahan. Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang air limbah; drainase; permukiman; penataan ruang; penataan bangunan dan lingkungannya; air minum; bangunan Gedung; jasa konstruksi; dan persampahan. Sedangkan Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perumahan; kawasan permukiman; perumahan dan kawasan permukiman kumuh; prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan Pada Urusan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sengketa tanah garapan dan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan gedung pemerintah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

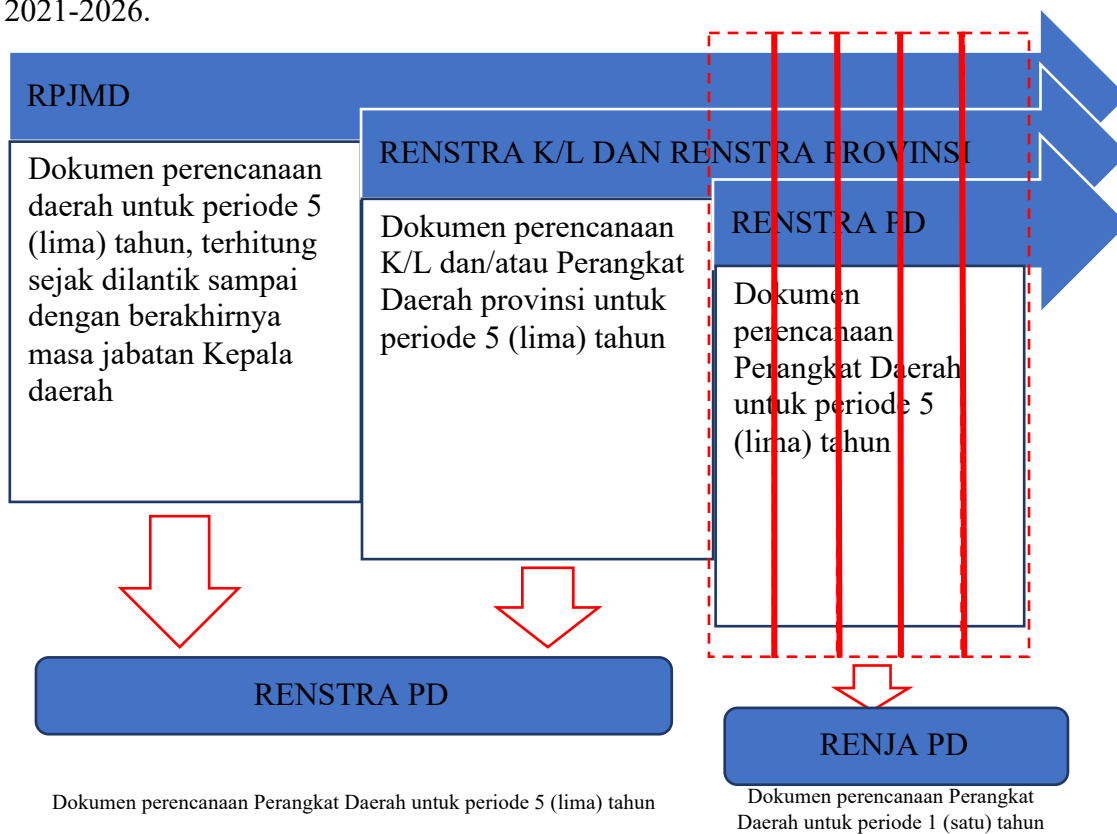
Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

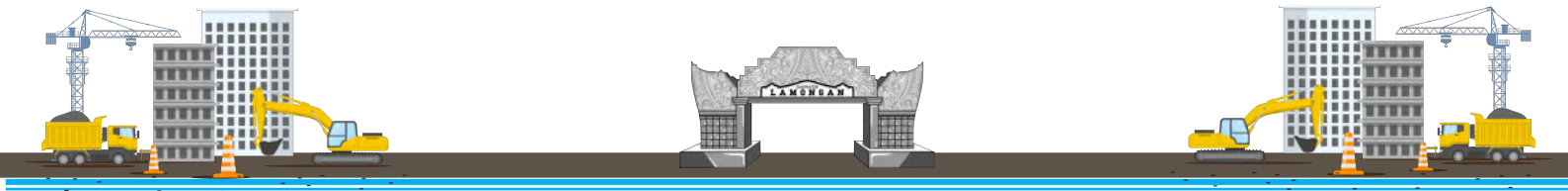


2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.



Gambar I.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan

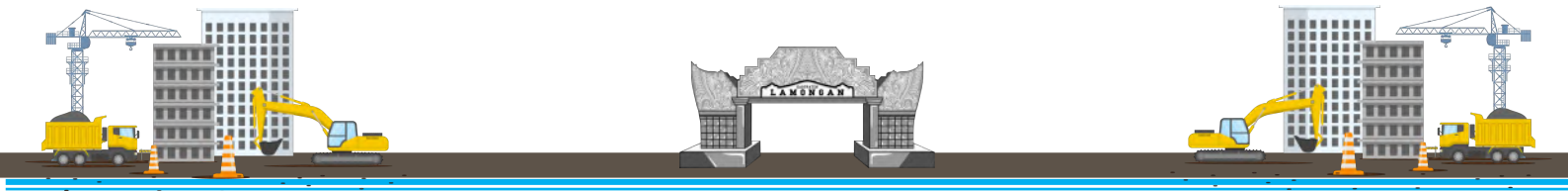


Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan (RPJMD) 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 2020-2024.

Renstra merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"**.



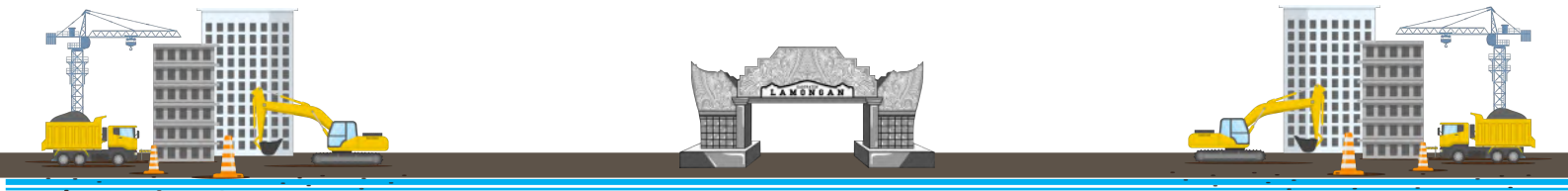


1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor





4815);

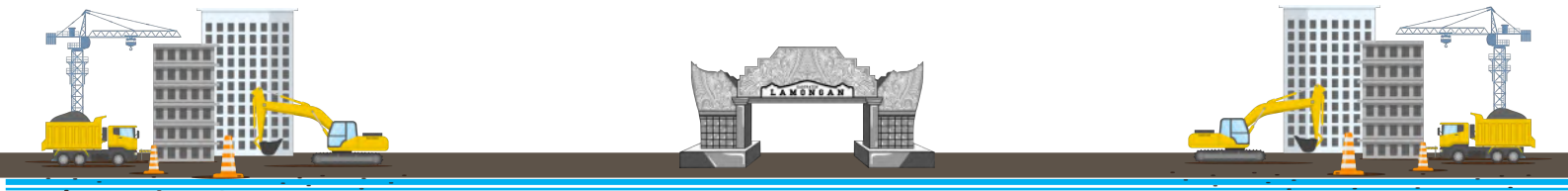
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);





18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

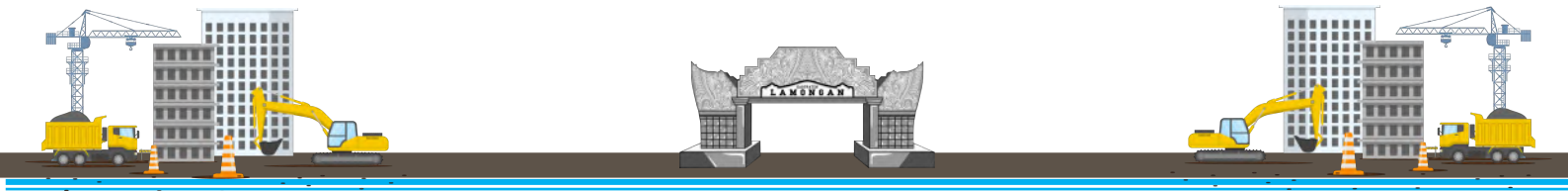




Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.





1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya beserta jajarannya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

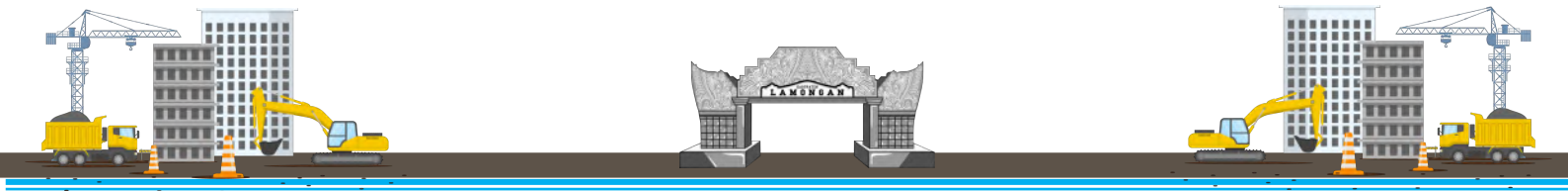
1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan disusun, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan 2021-2026; Landasan Hukum yang merupakan dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis ini yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah serta ketentuan peraturan lainnya yang mendukung kewenangan Perangkat Daerah; memuat maksud dan tujuan dari penyusunan





Rencana Strategis ini serta Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan informasi terkait Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dalam pelaksanaan urusan perangkat daerah, menguraikan sumber daya perangkat daerah mulai dari Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional; Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dengan menginformasikan data dari prosentase capaian sesuai dengan urusan perangkat daerah di tahun sebelumnya serta Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan tentang identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan diantaranya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya serta Tata Ruang dan Bina Konstruksi; Telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

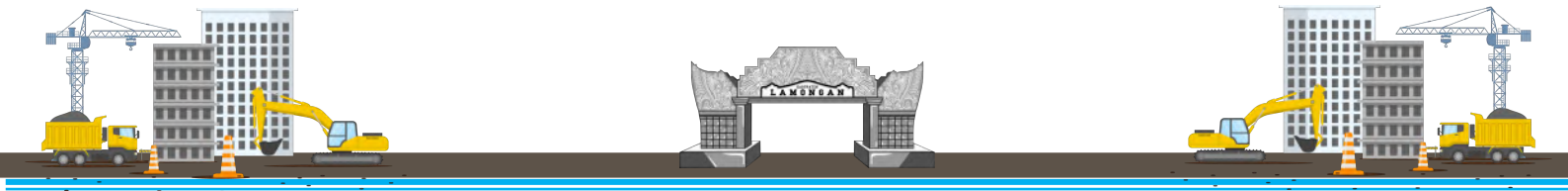
IV. TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan terkait strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang akan dihadapi lima tahun kedepan.





VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program kegiatan serta pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mulai dari Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Pengembangan Jasa Konstruksi; Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan; Program Kawasan Permukiman; Program Pengembangan Perumahan; dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini menjelaskan terkait indikator kinerja sesuai bidang urusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. PENUTUP

Bab ini diuraikan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2024.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peran bidang Perumahan dalam menentukan pembangunan nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar perumahan yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun dipedesaan. Pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, sehat dan terjangkau khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

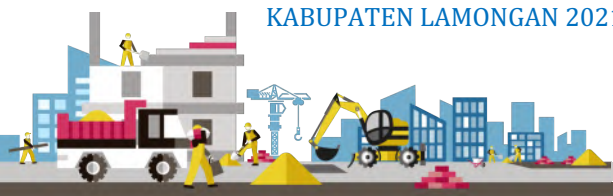
2.1.1. Kedudukan dan Tugas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan permukiman.

2.1.2. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;





2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :

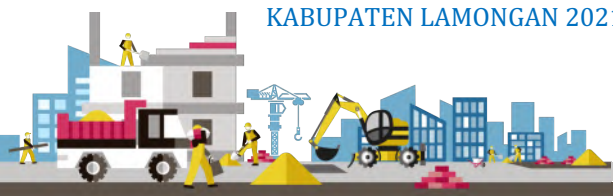
1. Seksi Perumahan;
2. Seksi Kawasan Permukiman;
3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas.

d. Bidang Cipta Karya , membawahi :

1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
3. Seksi Air Minum.

e. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi :

1. Seksi Tata Ruang;
2. Seksi Bina Konstruksi;
3. Seksi Pertanahan.



f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan (berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 58 tahun 2020)

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
2. **Sekretariat** berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;



- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

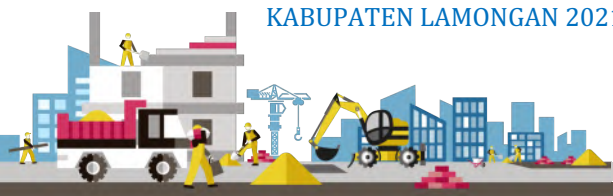
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2.1 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;



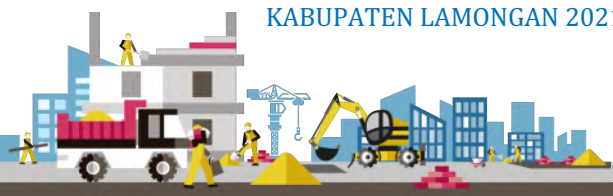


- i. Melaksanakan administrasi anggaran verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan longkup Dinas;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.**





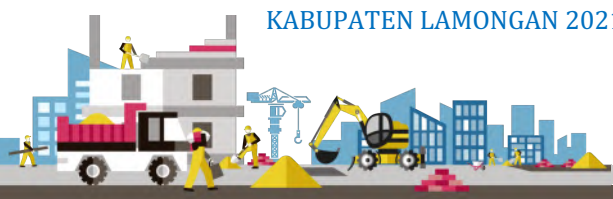
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3.1 Seksi Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan dan verifikasi rumah swadaya, rumah korban bencana alam/sosial dan dampak program pemerintah;
- b. Melaksanakan penyediaan dan fasilitasi rumah umum, rumah swadaya, rumah susun dan rumah khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. Melaksanakan pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi/relokasi rumah akibat bencana alam/sosial dan dampak program pemerintah;
- e. Melaksanakan sosialisasi perundang-undangan dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan perumahan;
- f. Melaksanakan koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha;
- g. Melaksanakan fasilitasi koordinasi penyusunan site plan dan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun;
- i. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
- k. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang perumahan beserta prasarana dan sarana umum; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. Menyusun keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;



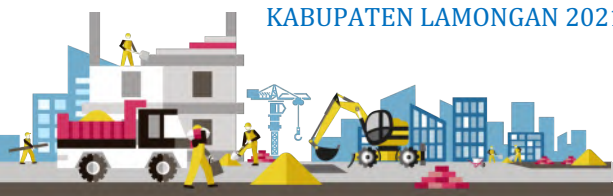


- b. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman kumuh;
- c. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- d. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
- g. Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- b. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4. **Bidang Cipta Karya** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan tata Ruang di sektor cipta karya.





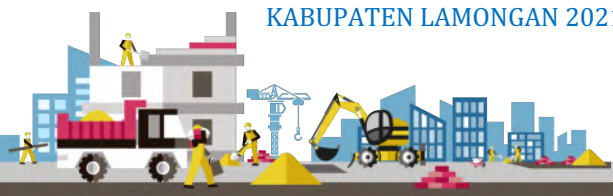
Adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

4.1 Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan regulasi terkait bangunan gedung di Kabupaten;
- b. Melaksanakan penyusunan data bangunan gedung dan cagar budaya;
- c. Melaksanakan bantuan teknis pembangunan gedung negara di kabupaten;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi;
- e. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara di kabupaten;
- f. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan rehabilitasi, renovasi, ubahsuai, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah;
- g. Penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Melaksanakan penyusunan data drainase, sampah dan air limbah;
- c. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan drainase perkotaan dan lingkungan;
- e. Melaksanakan pemeliharaan sistem drainase kota;
- f. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle, serta Tempat Penampungan Sementara;





- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Air Minum mempunyai tugas :

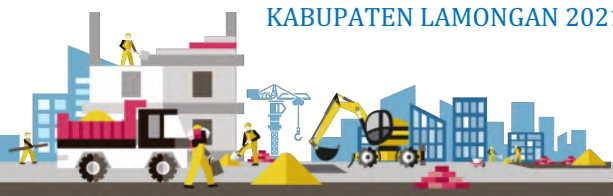
- a. Menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan air minum;
- b. Melaksanakan penyusunan data air minum perkotaan dan perdesaan;
- c. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum perkotaan dan perdesaan;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknik dan pembinaan manfaat prasarana sarana air minum;
- e. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggara penyediaan air minum; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Pertanahan di Sektor Tata Ruang, Bina Kontruksi dan Pertanahan.

Adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

5.1 Seksi Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Melaksanaka penyusunan panduan teknis tentang pemanfaatan ruang;
- b. Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang;
- d. Melaksanakan legalisasi rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana Rinci Tata Ruang; dan





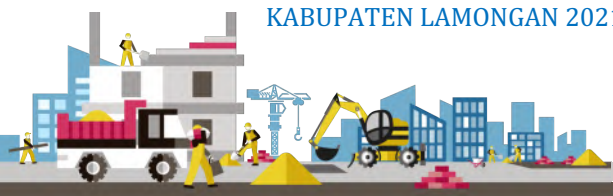
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas :

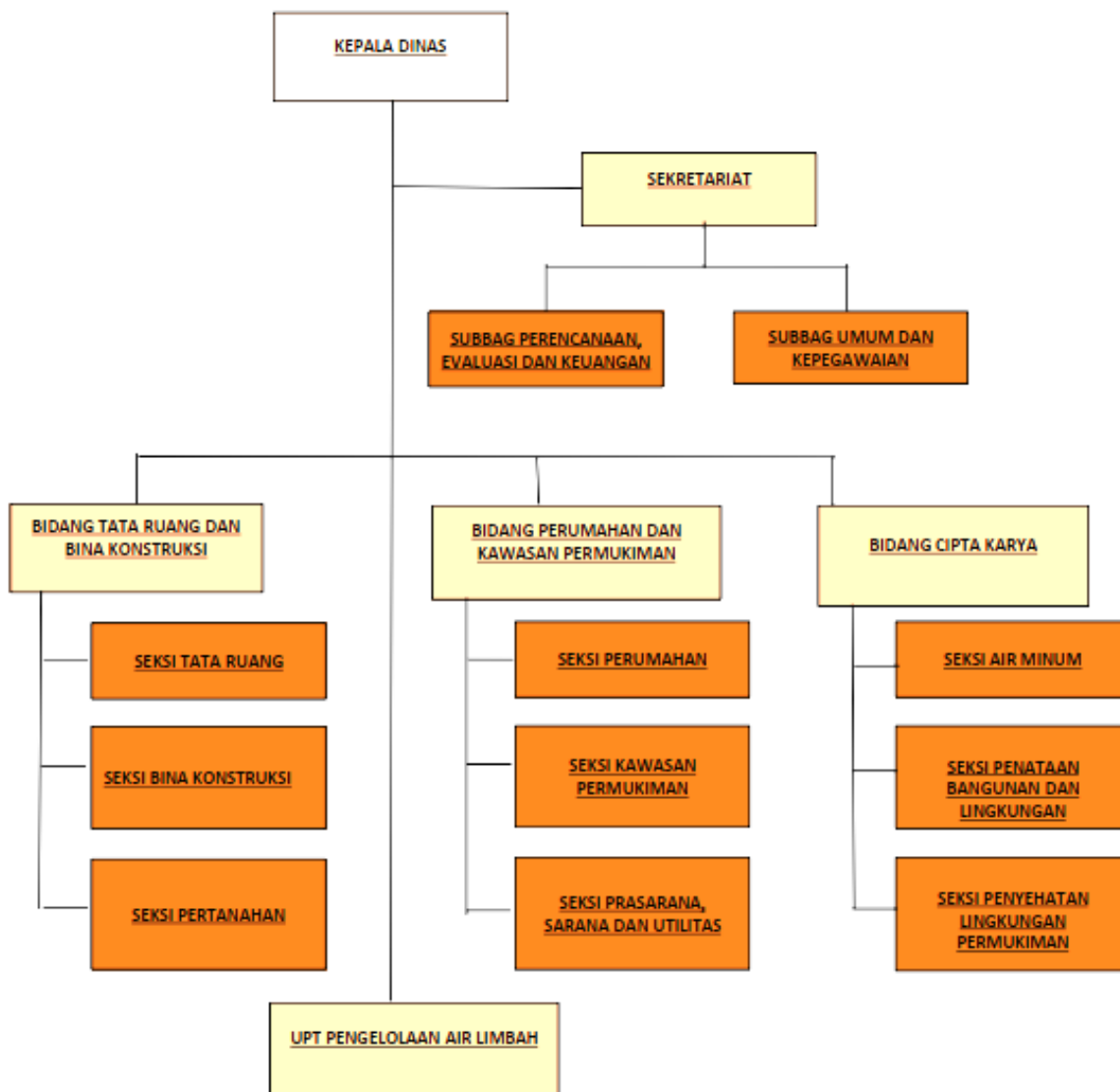
- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pembinaan dan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Pertanahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- b. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong, pemberian izin membuka tanah dan penatagunaan tanah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan selengkapny diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar II.1
Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel II.1

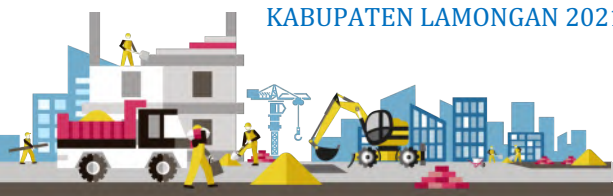
Klasifikasi SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	24	14	38
2	CPNS	2	1	3
3	TKK Pemda	3	2	5
4	PTT Dinas	34	13	47
TOTAL		63	30	93

Tabel II.2

Klasifikasi ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk. I (III/d)	8
5	Penata (III/c)	6
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
7	Penata Muda (III/a)	12
8	Pengatur Tk. I (II/d)	4
9	Pengatur (II/c)	5
TOTAL		41





Tabel II.3

Klasifikasi SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS	CPNS	TKK PEMDA	PTT DINAS	JUMLAH
1	PASCASARJANA (S2)	9	0	0	0	9
2	SARJANA (S1)	18	3	3	27	51
3	DIPLOMA 3 (D3)	2	0	1	3	6
4	SMU	5	0	0	10	15
5	SMK	4	0	1	6	11
6	SMP	0	0	0	1	1
TOTAL		38	3	5	47	93

2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

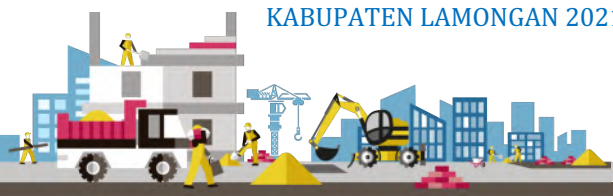
Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- Sarana kendaraan bermotor

Tabel II.4

**Jenis dan Jumlah Kendaraan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan Tahun 2021**

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Truck Tangki	1
2	Station Wagon	4
3	Pick Up	2
4	Sepeda Motor Roda 2	19
5	Sepeda Motor Roda 3	1





b. Sarana Perkantoran

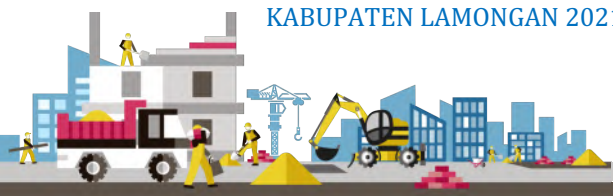
Tabel II.5
Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Meja Kerja Staf	58
2	Meja Kerja Pejabat	17
3	Kursi Staf	58
4	Kursi Pejabat	17
5	Mesin foto copy	1
6	Almari Kayu	17
7	Filling Besi	15
8	Komputer	38
9	Printer	25
10	Laptop	10
11	Dispenser	5
12	Meja kursi Tamu	5
13	Kursi rapat	100
14	Meja rapat	10

c. Sarana Aset Bangunan dan Tanah

Tabel II.6
Jenis dan Jumlah Sarana Aset Bangunan dan Tanah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No.	Bangunan Gedung dan Tanah	Jumlah
1	Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1
2	Gedung Kantor UPT Pengelolaan Air Limbah Permukiman	1
3	Tanah Bangunan Gedung	2
4	Tanah Jalan	168



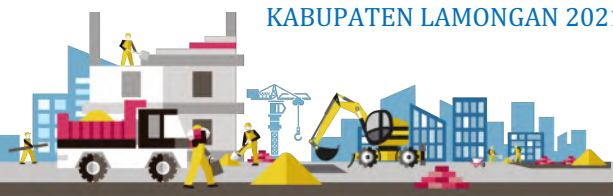


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kelitbangan melayani stakeholder dari berbagai elemen baik itu Perangkat Daerah, DPRD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan lainnya. Harapannya dapat mewujudkan konsep sinergi Pentahelix dalam Perencanaan Pembangunan dengan melibatkan lima unsur yang berkontribusi positif yaitu Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Komunitas dan Media, sehingga dapat mempercepat arah pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Lamongan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari kontrol masyarakat juga akan membuat arah pembangunan lebih terarah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati tahun 2016 – 2020. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan





masuk dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada periode 5 tahun berikutnya.

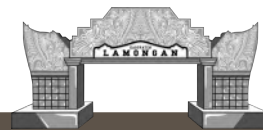
Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2017-2021 disajikan dalam Tabel II.7 berikut :



Tabel II.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke-				Realisasi Capaian Th ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-Tahun Ke			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	Tujuan : Indeks Infrastruktur Permukiman				79.91	72.62	73.34	74.03	72.02	74.22	74.27	79.03	90.13%	102.20 %	101.27 %	106.75 %
I.1	Sasaran 1 : Indeks Rumah Layak Huni				80.02	80.03	80.06	80.09	80.05	80.12	80.22	80.27	100.04 %	100.11 %	100.20 %	100.22 %
1	Persentase Rumah Layak Huni		V	V	86.39%	86.53%	86.67%	86.81%	86.39%	86.57%	86.85%	87.00%	100.00 %	100.05 %	100.21 %	100.22 %
I.2	Sasaran 2 : Indeks Kawasan Permukiman Kumuh				63.80	65.21	66.62	67.97	64.00	68.33	68.33	78.32	100.31 %	104.78 %	102.56 %	115.23 %
2	Persentase Kawasan Kumuh		V	V	35.81%	39.79%	43.77%	47.74%	35.81%	50.05%	56.84%	82.94%	100.00 %	125.79 %	129.86 %	173.73 %
3	Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik				85.83%	87.41%	89.26%	91.37%	85.83%	89.97%	99.39%	104.94 %	100.00 %	102.93 %	111.35 %	114.85 %
4	Persentase Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik		V		16.66%	18.24%	19.82%	21.41%	16.66%	19.18%	21.10%	22.18%	100.00 %	105.15 %	106.46 %	103.60 %
5	Persentase Pengguna Air Minum Permukiman		V	V	42.28%	42.84%	43.41%	43.97%	42.88%	43.00%	44.78%	46.06%	101.42 %	100.37 %	103.16 %	104.75 %
6	Persentase Pengguna Sanitasi Permukiman		V	V	49.89%	49.94%	50.00%	50.06%	49.89%	50.23%	50.35%	50.47%	100.00 %	100.58 %	100.70 %	100.82 %
I.3	Sasaran 3 : % peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang				51.90%	55.60%	63.00%	70.40%	51.90%	55.60%	63.00%	63.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	89.49%
7	Persentase Rencana Detail Tata Ruang		V		51.90%	56.00%	63.00%	70.00%	52.00%	56.00%	62.96%	62.96%	100.19 %	100.00 %	99.94 %	89.94%
8	Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standar		V		83.33%	66.67%	80.95%	83.33%	83.33%	66.67%	80.95%	87.50%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	105.00 %





No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke-				Realisasi Capaian Th ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-Tahun Ke			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.4	Sasaran 4 : % peningkatan tanah yang bersertifikat				44.90%	45.10%	45.70%	46.10%	44.90%	45.10%	46.86%	49.72%	100.00 %	100.00 %	102.54 %	107.85 %
9	Persentase Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah bersertifikat				44.90%	45.30%	45.70%	46.10%	44.90%	45.10%	46.86%	49.72%	100.00 %	99.56%	102.54 %	107.85 %

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas PRKPKC bisa dilihat pada tabel diatas. Dari 8 indikator kinerja yang menjadi target pelayanan dapat dilakukan analisa / interpretasi sebagai berikut :

1. Presentase Rumah Layak Huni

Pelayanan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) capaian kinerjanya sebesar 100,12%. Hal ini disebabkan adanya program-program pemerintah pusat yang bisa dilaksanakan. Diantaranya adalah program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang bersumber APBN, program BSRS (Bantuan Stimulan Rumah Swadaya) yang bersumber dari APBD, Program Dana Alokasi Khusus, Program TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) serta program –program dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, diantaranya kegiatan Bedah Rumah dan Plesterisasi.

2. Persentase Kawasan Kumuh

Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui penataan permukiman kumuh capaian kinerjanya sebesar 105.72%. Hal ini disebabkan adanya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang bersumber dari APBN. Program ini khusus mengurangi kawasan kumuh di perkotaan sesuai SK Bupati Lamongan Nomor : 188/165/Kep/413.013/2016.





Selain dana dari pemerintah pusat dan propinsi, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memiliki program penanganan kawasan kumuh berupa : Pembangunan jalan lingkungan, Pembangunan drainase bangunan, Pengelolaan air limbah dan Pengelolaan persampahan

3. Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik

Ketersediaan jalan permukiman dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Lamongan sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari capaian 107.28% sampai dengan tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PRKPKK adalah pembangunan dan peningkatan jalan yang berada di kawasan permukiman.

4. Persentase Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik

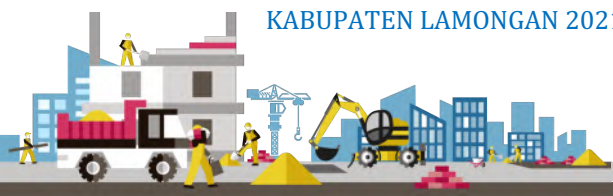
Ketersediaan saluran drainase dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Lamongan cukup baik. ini bisa dilihat dari capaian sebesar 103.79% sampai dengan tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PRKPKK adalah pembangunan dan normalisasi saluran drainase yang berada di kawasan permukiman dan kawasan perkotaan. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu menangani banjir perkotaan.

5. Persentase Pengguna Air Minum Permukiman

Pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat masih dirasa kurang. Karena baru 46% masyarakat Lamongan yang terlayani akses air minum melalui sistem perpipaan. Hal ini perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah pusat serta instansi terkait. Pemenuhan kebutuhan air minum sebagai kebutuhan dasar manusia didukung oleh target SPM, target SDG's dan target IKK.

6. Persentase Pengguna Sanitasi Permukiman

Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat masih dirasa kurang. Karena baru 50,47% masyarakat Lamongan yang terlayani akses sanitasi layak. Hal





ini perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah pusat serta instansi terkait. Pemenuhan kebutuhan layanan sanitasi sebagai kebutuhan dasar manusia didukung oleh target SPM, target SDG's dan target IKK.

7. Persentase Rencana Detail Tata Ruang

Kebutuhan dokumen RDTR secara total adalah 27 dokumen. Dokumen tersebut berfungsi sebagai acuan pengembangan wilayah di kecamatan. Sampai dengan tahun 2020 memiliki target 70% atau 19 dokumen untuk 19 kecamatan. Tetapi karena pandemi covid 19, maka terjadi pengalihan kebijakan untuk lebih fokus dalam penanganan pandemi covid 19. Maka untuk kegiatan penyusunan dokumen RDTR tidak dapat mencapai target.

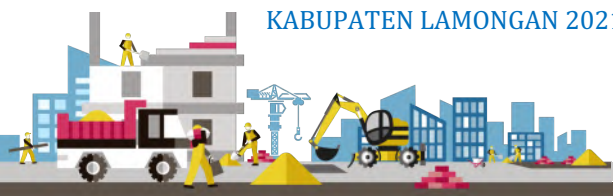
8. Persentase Bangunan Gedung yang terdata

Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standar capaian kinerjanya sebesar 101,3%. Hal ini cukup bisa mengatasi permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta sudah dilaksanakannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung.

9. Persentase Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah bersertifikat

Untuk mendukung keamanan aset tanah Pemkab, target sertifikasi tanah Pemkab masih sangat kecil jika dibanding tanah yang dimiliki Pemkab. Tahun 2017 sampai 2020 kewenangan ada di Dinas PRKPCK. Tetapi dengan keluarnya Permendagri 90 tahun 2019 maka kewenangan pengurusan sertifikat tanah beralih ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kinerja positif Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Dinas PRKPCK tahun 2021-2026. Berikut disajikan tabel II.7 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas PRKPCK tahun 2017-2021





**TABEL II.8 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PRKPCK KABUPATEN
LAMONGAN**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-Tahun Ke				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	7.584.875.000	6.079.580.000	5.390.800.000	6.077.913.000	-	7.313.981.186	5.950.075.693	5.017.624.410	5.272.652.033	-	96%	98%	93%	87%	
Belanja Langsung	133.054.257.300	155.339.539.300	199.995.049.800	70.305.493.120	-	126.265.757.984	152.124.666.773	196.022.096.246	62.274.991.884		95%	98%	98%	89%	
Total Belanja	140.639.132.300	161.419.119.300	205.385.849.800	76.383.406.120	-	133.579.739.170	158.074.742.466	201.039.720.656	67.547.643.917	-	95%	98%	98%	88%	

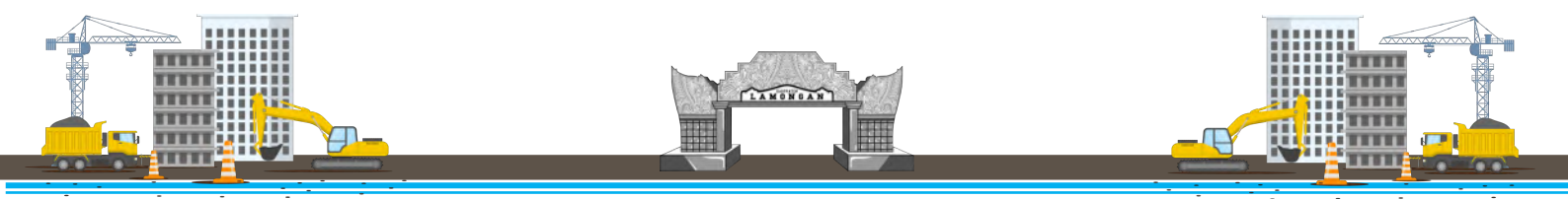




TABEL II.8 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PRKPCK KABUPATEN LAMONGAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				Rata- Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.326.834.800	26.602.403.700	23.536.028.000	21.893.619.800	26.512.205.207	25.592.134.626	22.790.327.889	21.118.655.172	97%	96%	97%	96%	1.811.071.667	1.797.850.012
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	55.908.000.000	4.014.998.600	3.255.198.500	1.654.204.600	51.926.514.000	3.953.310.261	3.251.873.814	1.578.678.551	93%	98%	100%	95%	18.084.598.467	16.782.611.816
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	135.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	134.862.000	30.000.000	25.000.000	24.900.000	100%	100%	100%	100%	36.666.667	36.654.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	40.050.000	13.000.000	100.000.000	9.000.000	32.404.000	12.975.000	89.165.800	18%	81%	100%	89%	16.666.667	26.721.933
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	75.000.000	25.000.000	90.000.000	26.975.356.000	74.420.100	23.854.900	85.623.050	25.809.360.712	99%	95%	95%	96%	8.966.785.333	8.578.313.537
Program Pengembangan Perumahan	1.665.000.000	37.067.377.000	31.196.606.000	26.975.356.000	1.584.736.000	36.435.832.375	31.119.273.800	25.809.360.712	95%	98%	100%	96%	8.436.785.333	8.074.874.904
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	27.759.422.500	29.505.866.000	25.120.718.900	11.631.430.000	27.527.802.937	28.530.700.010	24.611.247.798	9.933.036.279	99%	97%	98%	85%	5.375.997.500	5.864.922.219
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	50.000.000	-	-	-	49.930.000	-	-	-	100%	-	-	-	16.666.667	16.643.333
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Penataan Ruang	500.000.000	52.285.000.000	111.287.715.000	3.774.227.220	486.710.600	51.990.303.381	110.447.201.195	2.667.821.770	97%	99%	99%	71%	1.091.409.073	727.037.057
Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)	14.535.000.000	-	-	-	14.439.183.700	-	-	-	99%	-	-	-	4.845.000.000	4.813.061.233
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	5.050.000.000	5.768.844.000	5.470.783.400	4.251.655.500	3.520.393.440	5.536.127.220	3.678.573.700	1.053.373.600	70%	96%	67%	25%	266.114.833	822.339.947





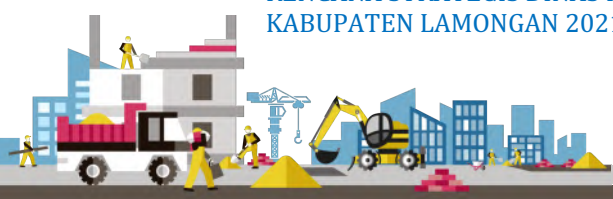
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

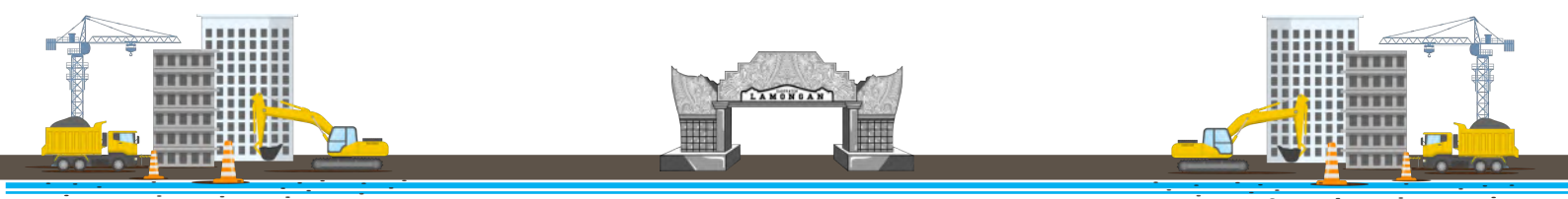
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

2.4.1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Jumlah penduduk dan Luas wilayah Kabupaten Lamongan menjadi tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk mengingat tidak seimbang jumlah sumber daya alam dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi.
2. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan global warming menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk didalamnya pelayanan air minum, sanitasi serta Prasarana dan sarana umum permukiman.
3. Perkembangan wilayah yang pesat dan tidak meratanya titik permukiman menjadikan wilayah perkotaan menjadi padat, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hal yang mutlak untuk melindungi kawasan lindung dan mengontrol pertumbuhan kawasan budidaya.
4. Pelayanan air minum yang terkendala pada penyediaan sumber air baku
5. Pelayanan sanitasi yang terkendala pada masih minimnya sarana prasarana pengolahan air limbah
6. Penanganan banjir di wilayah perkotaan
7. Penyediaan perumahan yang murah bagi masyarakat MBR
8. Penanganan kawasan kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 188/356/KEP/413.103/2020

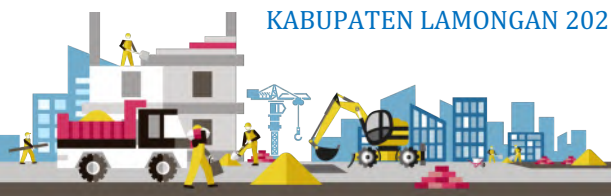


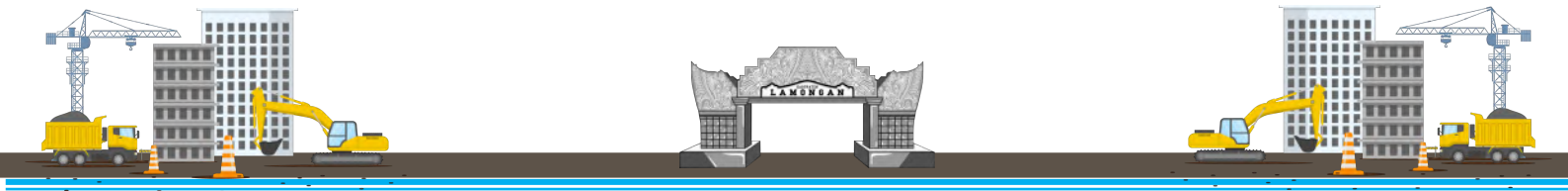


2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi yang sudah sesuai dengan tugas fungsi serta kewenangan.
2. Program dari pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain SPAM Regional Pantura yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan), SPAM Karangbinangun dan SPAM Regional Mojolamong.
3. Sudah menarik dunia usaha agar menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan teknologi konstruksi dan bangunan yang memungkinkan terciptanya rumah layak huni yang terjangkau.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

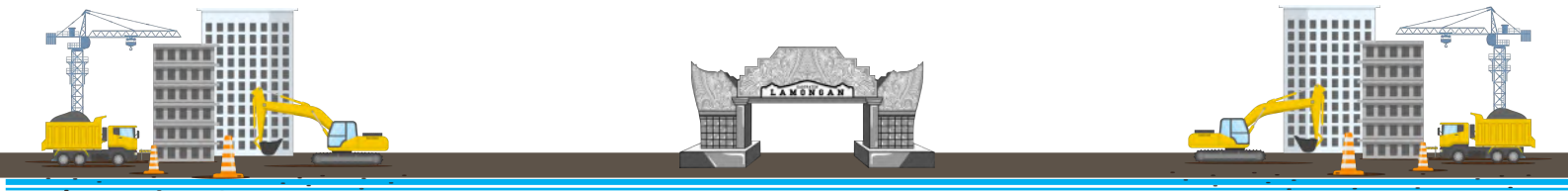
Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi *gap*/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Renstra Perangkat Daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan





pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancamanyang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa mendatang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan

a. Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Belum terverifikasinya data rumah swadaya, rumah korban bencana alam/sosial dan dampak program pemerintah
2. Masih kurangnya penyediaan dan fasilitasi rumah umum, rumah swadaya, rumah susun dan rumah khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3. Lemahnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun
4. Belum terlaksananya penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
5. Lemahnya pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang perumahan beserta prasarana dan sarana umum
6. Belum adanya perencanaan terpadu dalam penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman
7. Tingginya biaya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
8. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
9. Kurangnya kesadaran masyarakat pada kesehatan lingkungan sehingga menimbulkan permukiman kumuh
10. Belum tersedianya data dan perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
11. Lemahnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan





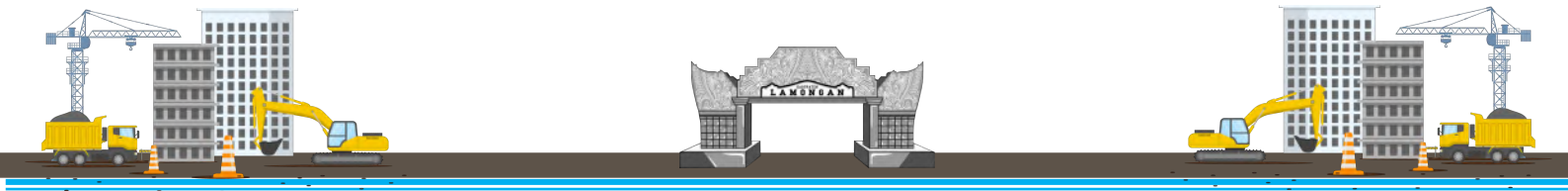
b. Permasalahan Bidang Cipta Karya

1. Belum tersedianya data bangunan gedung dan cagar budaya
2. Kurangnya kompetensi personil untuk melaksanakan bantuan teknis pembangunan gedung negara di kabupaten
3. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi dalam penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
4. Belum optimalnya penyusunan data drainase, sampah dan air limbah
5. Kapasitas saluran drainase yang kurang dari debit maksimum
6. Kurangnya personil dalam melaksanakan pemeliharaan sistem drainase kota
7. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle, serta Tempat Penampungan Sementara
8. Cakupan layanan sanitasi saat ini belum optimal
9. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih
10. Belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas
11. Data air minum perkotaan dan perdesaan yang belum valid
12. Kualitas air minum masih rendah
13. Kurangnya jumlah air baku dan kualitas air baku, sumber air baku yang tidak memadai untuk kebutuhan air minum (air asin)
14. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengolahan air baku menjadi air minum dengan menggunakan teknologi yang tepat

c. Permasalahan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

1. Proses penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) membutuhkan waktu yang lama
2. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
3. Birokrasi proses legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama
4. Kurangnya tenaga terampil konstruksi





5. Lemahnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
6. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah
7. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha
8. Kurangnya koordinasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Infrastruktur dasar dan permukiman belum merata	Akses pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman belum maksimal	Masih kurangnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah		Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga kurang mampu untuk memiliki rumah layak huni
				Kurangnya koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat	Masih ditemukan adanya peruntukan rumah layak huni yang tidak tepat sasaran
				Belum adanya verifikasi data rumah tidak layak huni	
			Masih banyaknya lingkungan permukiman yang belum memiliki fasilitas PSU		Masih terdapat akses jalan lingkungan yang belum terbangun
					Cepatnya perkembangan wilayah sehingga membutuhkan akses jalan baru untuk permukiman
				Belum adanya ketersediaan data PSU di Permukiman	





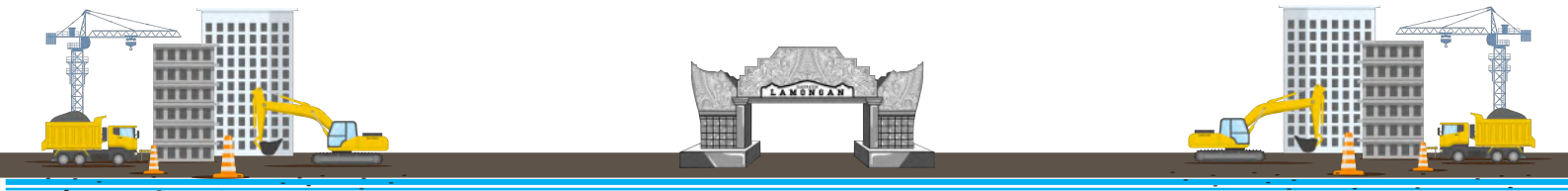
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
			Cakupan layanan air minum masih rendah	Belum memiliki peta sumber air	Terbatasnya sebaran air baku
				Kurangnya koordinasi dengan desa untuk pengelolaan potensi air minum	Masih terjadi egosentris masing2 wilayah terutama daerah yang mempunyai sumber air baku bagus terhadap daerah yang tidak mempunyai sumber air baku
				Kurangnya sosialisasi manajemen pengelolaan air	Manajemen pengelolaan yang masih kurang
	Infrastruktur dasar dan permukiman belum berkualitas		Masih luasnya lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Lamongan	SK kawasan kumuh baru terbatas diwilayah perkotaan dengan didukung penyusunan <i>baseline</i> kawasan kumuh	Kondisi kawasan padat penduduk dan punya intensitas kegiatan yang tinggi
			Cakupan layanan sanitasi saat ini masih rendah	Kurangnya SDM bidang sanitasi untuk mensosialisasikan perilaku hidup sehat dan bersih	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih
					Kurangnya prasarana pendukung sanitasi layak dan aman
					Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan





No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
			Masih terdapat daerah rawan banjir di area perkotaan	Belum adanya <i>Grand Design</i> drainase perkotaan	Kapasitas saluran drainase yang kurang dari debit maksimum
				Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	Aliran air tidak bisa masuk ke saluran pematuk / sungai
			Kualitas bangunan kurang sesuai standar	Perencanaan yang kurang tepat	Teknologi yang digunakan tidak tepat
				Terbatasnya SDM dalam pengawasan dan Kompetensi Pengguna Jasa Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang kurang kompeten
					Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal
			Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan sesuai Perda RTRW	Kurangnya sosialisasi RTRW sehingga timbul kesalahpahaman oleh masyarakat sekitar	Masyarakat belum mengetahui ketentuan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Perda RTRW
					Belum adanya sistem informasi penataan ruang yang bisa dilihat secara online sehingga memudahkan masyarakat/investor/ pengembang dalam mengetahui rencana tata ruang daerah
			Sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat		Legalitas kepemilikan hak atas tanah
				Data sengketa tanah yang kurang akurat dan kurang lengkap	Pemerintah dianggap mengabaikan permasalahan sengketa





3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah: **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

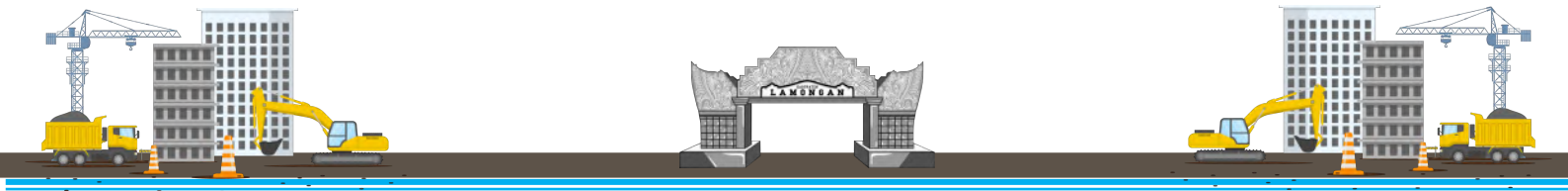
Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**





Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas PRKPCK dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 3, seperti yang tertera pada tabel berikut:

TABEL III.2
TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI
LAMONGAN

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	Visi: "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan". Misi 3 : "Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan". Tujuan : "Mewujudkan peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata".	Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan rakyat dan permukiman permukiman serta Pertanahan	Infrastruktur dasar dan permukiman belum berkualitas dan belum merata	1.1 Belum tersedianya data pengguna air minum 1.2 Kurangnya kompetensi SDM dibidang air minum 1.3 Rumitnya birokrasi dalam pengusulan kegiatan ke pemerintah pusat 1.4 Kurangnya dukungan anggaran dari APBD	1.1 Komitmen PD dalam pelayanan air minum untuk masyarakat Lamongan 1.2 Sarana dan prasarana yang relatif memadai 1.3 Dukungan dan semangat dari masyarakat Lamongan terutama masyarakat yang telah memperoleh akses air minum





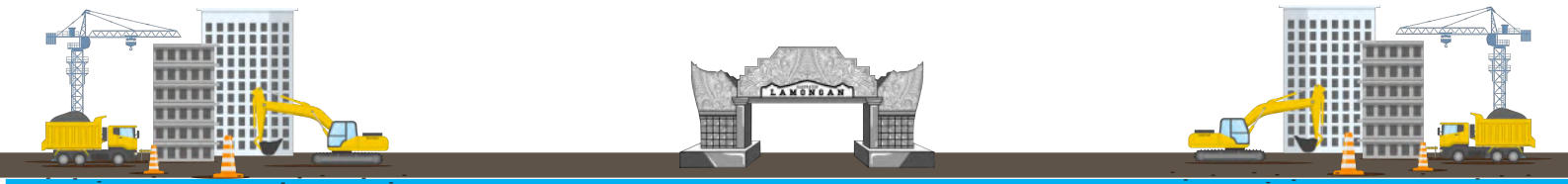
No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	Indikator : Indeks Infrastruktur dasar dan permukiman Sasaran : “Meningkatnya Akses pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman”. Indikator : 1. Indeks Air Minum 2. Indeks Limbah 3. Indeks Drainase 4. Indeks IMB 5. Indeks Permukiman 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Program Prioritas pada RPJMD : 1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			2.1 Belum tersedianya data pengguna sanitasi 2.2 Rumitnya birokrasi dalam pengusulan kegiatan ke pemerintah pusat 2.3 Kurangnya dukungan anggaran dari APBD 3.1 Kurangnya sarana prasarana persampahan 3.2 Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3.3 Kurangnya dukungan anggaran dari APBD	2.1 Komitmen PD dalam pelayanan sanitasi untuk masyarakat Lamongan 3.1 Komitmen PD dalam pelayanan persampahan untuk masyarakat Lamongan





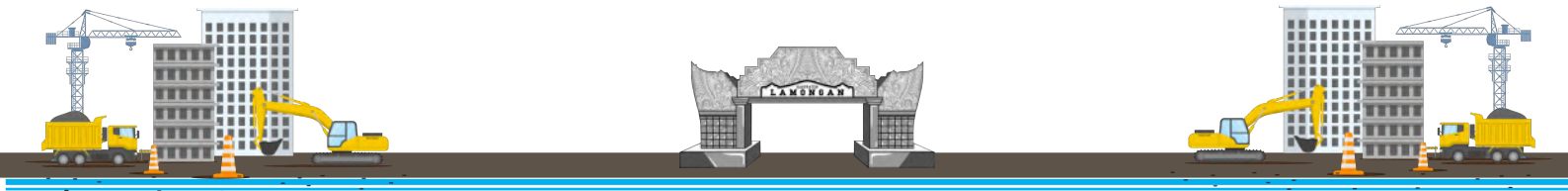
No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 10. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 11. Program Kawasan Permukiman 12. Program Pengembangan Perumahan			4.1 Banjir perkotaan 4.2 Kecilnya kapasitas saluran drainase 5.1 Belum memiliki perencanaan dalam penataan bangunan gedung 5.2 Kurangnya SDM teknis bangunan 6.1 Belum memiliki perencanaan dalam penataan bangunan dan lingkungan 6.2 Belum terfokus dalam penanganan kawasan kumuh	4.1 Komitmen PD dalam penanggulangan banjir perkotaan 5.1 Pembaruan data rumah tidak layak huni 5.2 Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah pusat / propinsi 5.3 Telah memiliki SK kawasan kumuh





No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.1 Minimnya tenaga konstruksi yang bersertifikat keahlian 7.2 Belum optimalnya SIPJAKI 8.1 Rendahnya pengawasan pemanfaatan tata ruang 11.1 Belum tersedianya data rumah tidak layak huni yang terbaru 11.2 Kurangnya dukungan anggaran dari APBD 11.3 Rumitnya birokrasi dalam pengajuan usulan bedah rumah ke pemerintah pusat / propinsi	

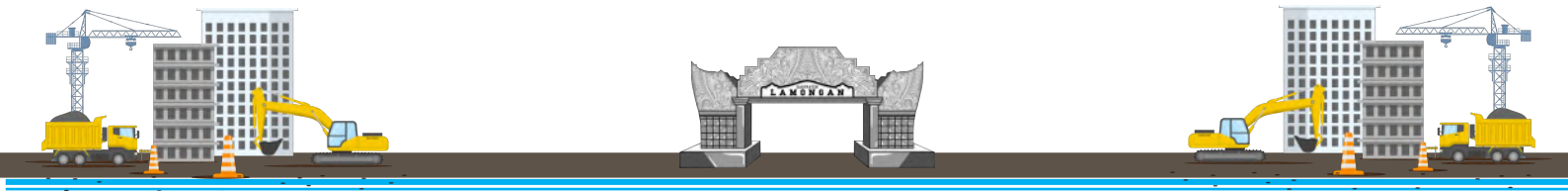




3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena dinas PRKPCK mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Dinas PRKPCK, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PRKPCK ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:





TABEL III.3
TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

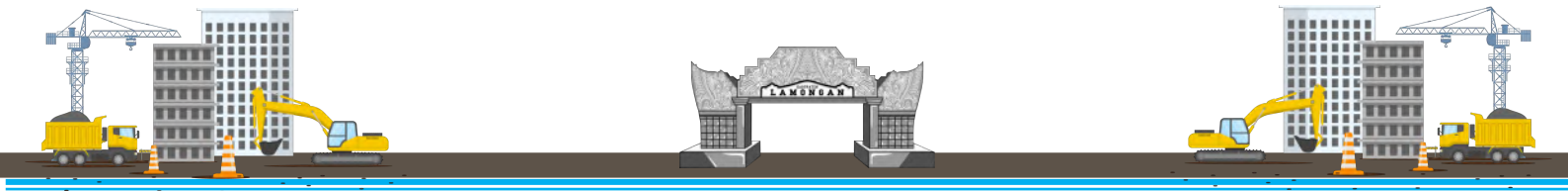
Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran Jangka Menengah	1. Infrastruktur dasar dan permukiman belum berkualitas dan merata		
Sasaran Strategis Dirjen Cipta Karya: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau Indikator : Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (DJCK) Sasaran Program : Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		1. Belum tersedianya data untuk mendukung perencanaan yang baik dan tepat 2. Kurangnya kompetensi SDM dibidangnya. 3. Rumitnya birokrasi dalam pengusulan kegiatan ke pemerintah pusat 4. Kurangnya dukungan anggaran dari APBD 5. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	1. Komitmen PD dalam pelayanan air minum untuk masyarakat Lamongan 2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai 3. Dukungan dan semangat dari masyarakat Lamongan





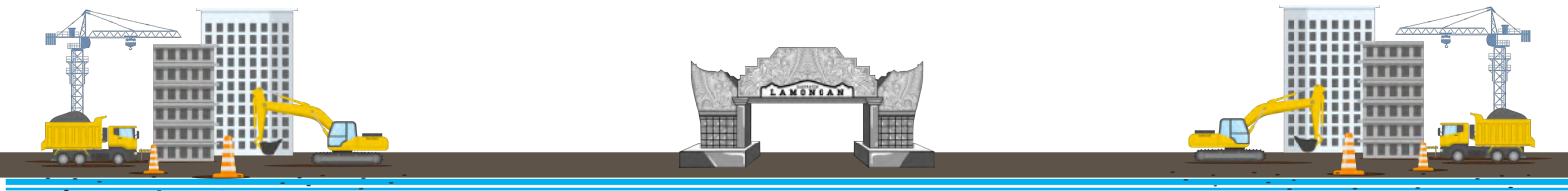
Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Indikator : Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> dihitung dari rerata gabungan indikator: 1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak 2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman 3. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan 4. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya 5. Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal 6. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya			





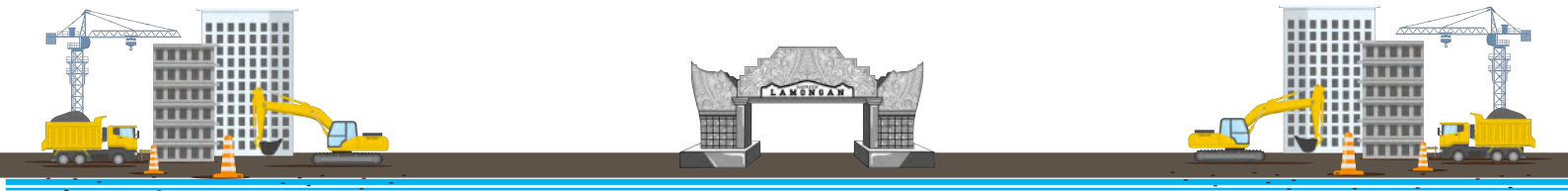
Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran Strategis Dirjen Perumahan: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman Indikator : 1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 2. Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU		1. Belum tersedianya data rumah tidak layak huni yang terbaru 2. Kurangnya dukungan anggaran dari APBD 3. Rumitnya birokrasi dalam pengajuan usulan bedah rumah ke pemerintah pusat / propinsi	1. Masih terus memperbarui data rumah tidak layak huni 2. Terus melakukan terobosan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah pusat / propinsi





Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran Strategis: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional Indikator : Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional Sasaran Program : Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional Indikator : Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		- Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) - Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal	Memiliki seksi yang khusus menangani Bina konstruksi





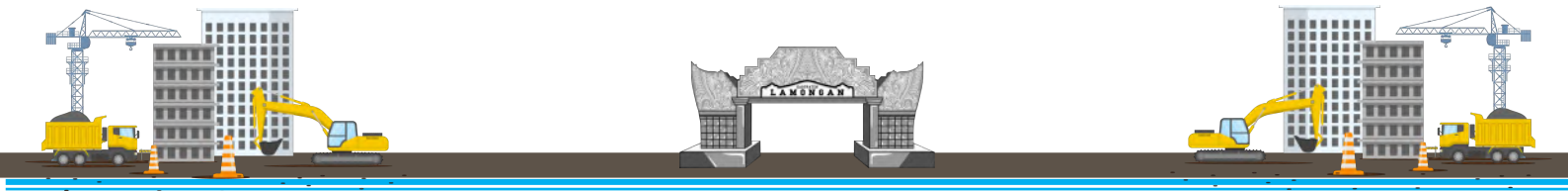
Selain Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dinas PRKPCK juga melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional karena mempunyai tugas yang sama yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Dinas PRKPCK, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PRKPCK ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional:

TABEL III.4
TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran Jangka Menengah Sasaran Strategis Dirjen Penataan Agraria : Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang dan tertib penataan ruang	Infrastruktur dasar dan permukiman belum berkualitas dan belum merata	1. Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan sesuai Perda RTRW 2. Belum adanya sistem informasi penataan ruang yang bisa dilihat secara online sehingga memudahkan masyarakat/investor/ pengembang dalam mengetahui rencana tata ruang daerah	1. Sudah memiliki Perda RTRW 2. Sudah memiliki Sistem Informasi Tata Ruang

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa



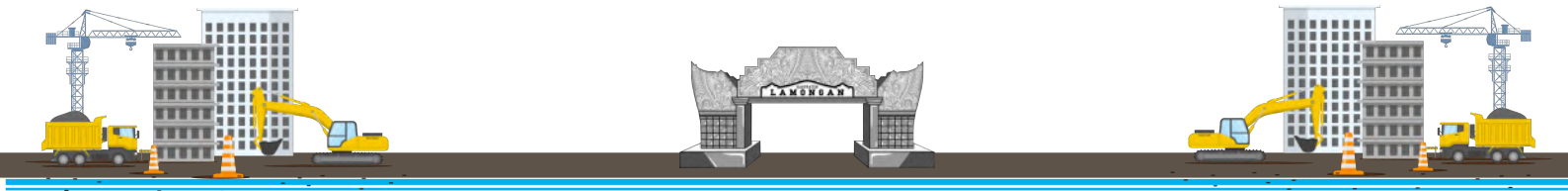


Timur Tahun 2019-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

TABEL III.5
TELAAH RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROPINSI JAWA TIMUR

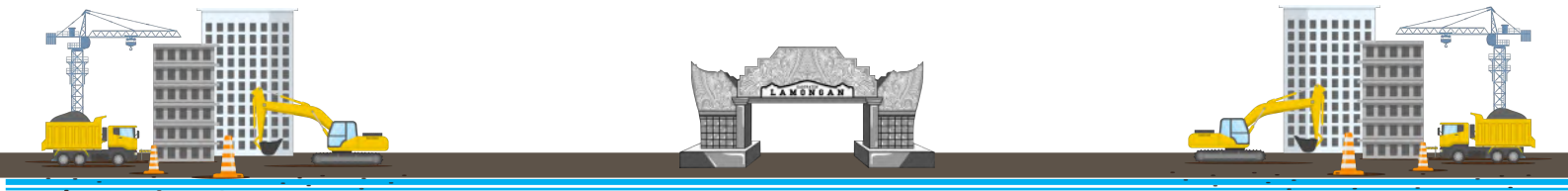
Renstra DPRKPCK PROPINSI JAWA TIMUR	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran Jangka Menengah Dinas PRKPCK Prop Jatim 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Infrastruktur dasar dan permukiman belum berkualitas dan belum merata	1. Belum tersedianya data pengguna air minum 2. Kurangnya kompetensi SDM dibidang air minum 3. Rumitnya birokrasi dalam pengusulan kegiatan ke pemerintah pusat 4. Kurangnya dukungan anggaran dari APBD	1. Komitmen PD dalam pelayanan untuk masyarakat Lamongan 2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai 3. Dukungan dan semangat dari masyarakat Lamongan terutama masyarakat yang telah memperoleh akses layanan





Renstra DPRKPKK PROPINSI JAWA TIMUR	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
		5. Belum tersedianya data rumah tidak layak huni yang terbaru 6. Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)	4. Dukungan dari instansi terkait untuk pembangunan 5. Masih terus memperbarui data rumah tidak layak huni 6. Terus melakukan terobosan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah pusat / propinsi 7. Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal
2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan		1. Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan sesuai Perda RTRW 2. Belum adanya sistem informasi penataan ruang yang bisa dilihat secara online sehingga memudahkan masyarakat/investor/pengembang dalam mengetahui rencana tata ruang daerah	1. Sudah memiliki Perda RTRW 2. Sudah memiliki Sistem Informasi Tata Ruang





Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur (2020-2024) adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan Yang Lebih Berkembang Dan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”**.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi maka misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau dan lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman.
3. Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan

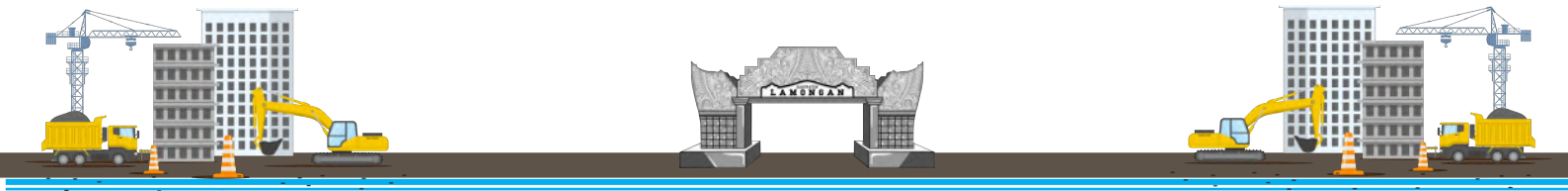
Misi ini untuk mewujudkan penataan ruang yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Permukiman serta urusan Pertanahan berkewajiban



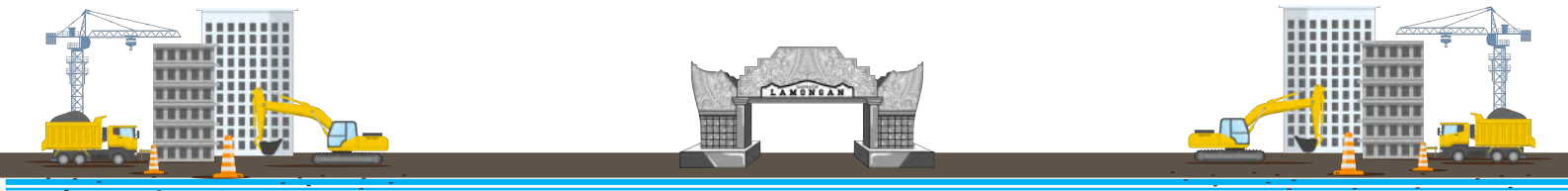


memfasilitasi perwujudannya sebagaimana diatur dalam Lampiran IV tentang arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Lamongan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan menyandingkan Indikasi Program pada Lampiran 4 RTRW yang harus diampu oleh Dinas PRKPCK dengan tugas pokok fungsinya, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan. Berikut disajikan matriks hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan 2020 – 2039:

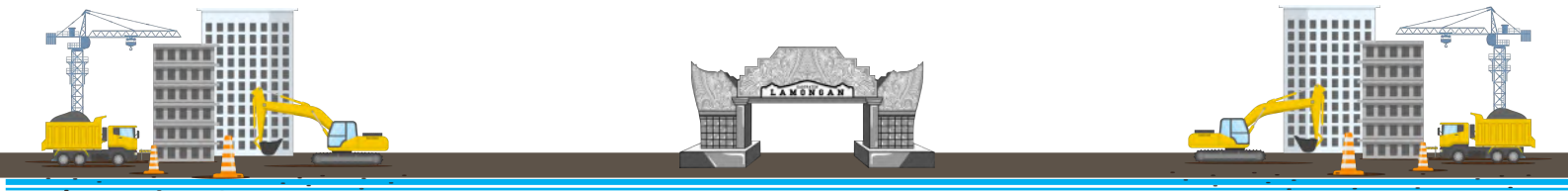
TABEL III.6
TELAAH RTRW KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2039

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas PRKPCK	Permasalahan n PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
I. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN	Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan rakyat dan permukiman permukiman serta Pertanahan	Infrastruktur dasar dan permukiman belum berkualitas dan belum merata	1. Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan sesuai Perda RTRW 2. Sistem informasi penataan ruang yang belum online sehingga mempersulit masyarakat/investor/ pengembang dalam mengetahui rencana tata ruang daerah 3. Adanya perubahan peraturan menteri tentang pedoman penyusunan RDTR yang berakibat semakin lama penyusunan RDTR 4. Adanya konflik alih fungsi lahan di sempadan sungai dan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan	1. Sudah memiliki Perda RTRW 2. Sudah memiliki software/apli kasi spasial penataan Ruang 3. Telah terdapat beberapa dokumen RDTR yang perlu disesuaikan dengan nomenklatur baru 4. Perda RTRW sebagai pedoman dalam relokasi kawasan permukiman di sempadan sungai
I.1 Perwujudan Pusat Kegiatan				
I.1.1 Membentuk Pusat Kegiatan Perkotaan Secara Terintegrasi Dan Berhirarki				
a. Pengembangan Perkotaan sebagai PKN				
b. Pengembangan Perkotaan sebagai PKL				
c. Pengembangan Perkotaan sebagai PPK				
d. PengembanganPPL				



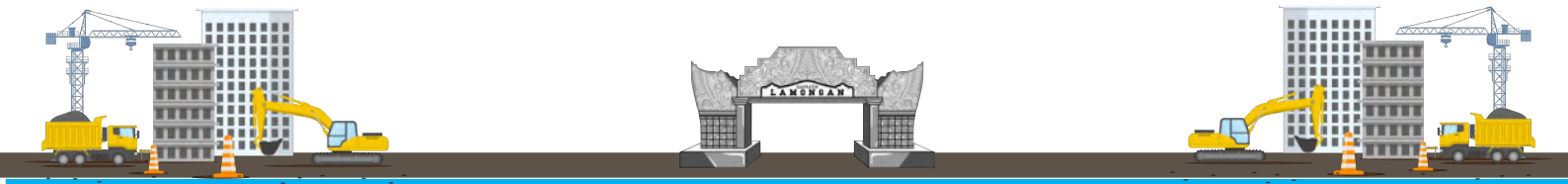
Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas PRKPCK	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
I.1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan				
a. Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan PKN				
b. Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan menjadi PKL				
c. Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan menjadi PPK				
I.1.3 Sistem Pengelolaan Air Limbah				
a. Rencana Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah				
b. Rencana pengembangan sistem sanitasi setempat				
c. Rencana pengembangan sanitasi Komunal				
d. Rencana Pengembangan IPLT				





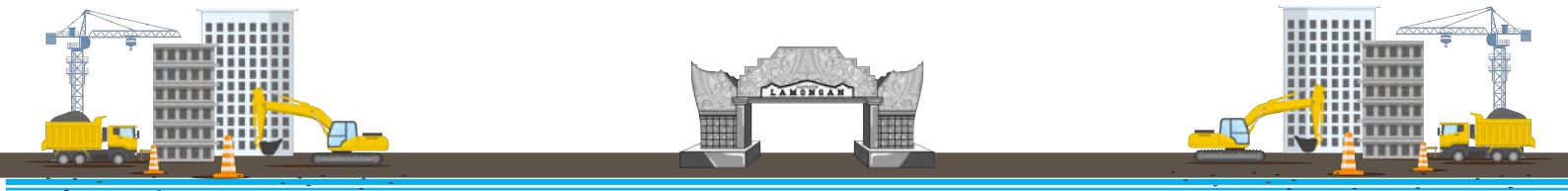
Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas PRKPCK	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
I.1.4 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)				
a. Rencana penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil				
I.1.5 Sistem Jaringan Persampahan				
a. Rencana Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sampah Sementara				
b. Rencana Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah 3R				
c. Rencana pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)				
d. Rencana Pemantapan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA				





Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas PRKPCK	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
I.1.6 Sistem Jaringan evakuasi Bencana				
a. Rencana Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana				
b. Rencana Pengembangan jalur evakuasi bencana				
II. PERWUJUDAN POLA RUANG				
II.1 Kawasan Budidaya				
II.1.1 Kawasan Permukiman				
a. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan				
b. Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan				
c. Penyediaan Perumahan berimbang yang terjangkau semua lapisan masyarakat				
d. Perbaikan lingkungan bagi kawasan kumuh baik di perkotaan maupun pedesaan				
e. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman				
f. Relokasi kawasan permukiman di Bantaran Sungai				





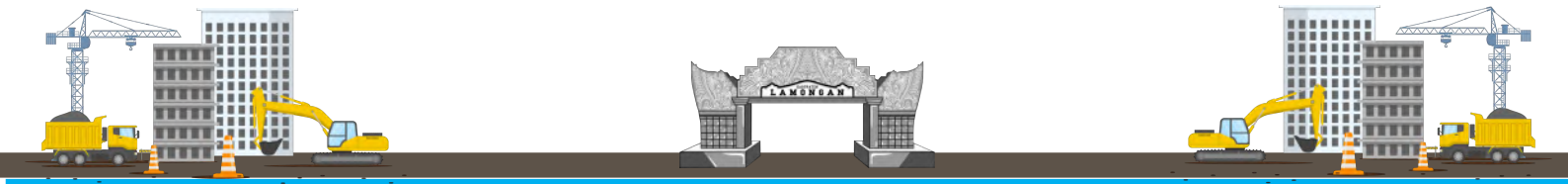
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD yang menjadi tanggung jawab DPRKPCK dengan tugas pokok fungsi DPRKPCK, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPRKPCK ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:

TABEL III.7
TELAAH KLHS PADA RENSTRA DPRKPCK

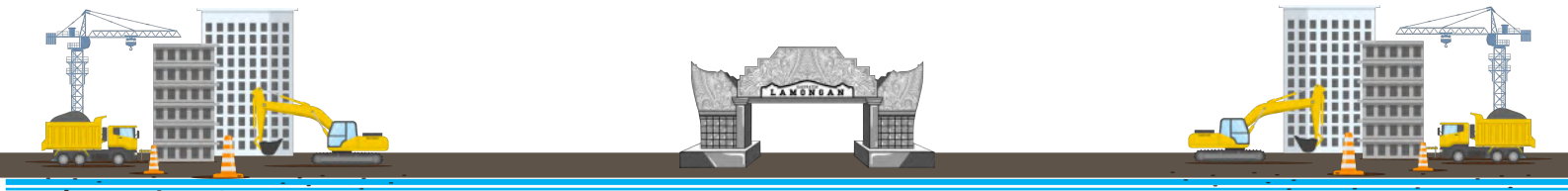
KEBIJAKAN KLHS	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air minum dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Masih minimnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1. Belum tersedianya data air minum perkotaan dan perdesaan yang valid 2. Masih rendahnya kualitas air minum	1. Komitmen PD dalam pelayanan air minum untuk masyarakat Lamongan 2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai





KEBIJAKAN KLHS	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
		3. Kurangnya jumlah air baku dan kualitas air baku, sumber air baku yang tidak memadai untuk kebutuhan air minum (air asin) 4. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengolahan air baku menjadi air minum dengan menggunakan teknologi yang tepat	3. Dukungan dan semangat dari masyarakat Lamongan terutama masyarakat yang telah memperoleh akses air minum
	Masih minimnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	1. Lemahnya dalam hal penyediaan data pengguna layanan sanitasi 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih 3. Belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas 4. Kurangnya prasarana pendukung sanitasi layak atau aman	1. Komitmen PD dalam pelayanan sanitasi untuk masyarakat Lamongan 2. Dukungan dan semangat dari masyarakat Lamongan terutama masyarakat yang telah memperoleh akses air minum



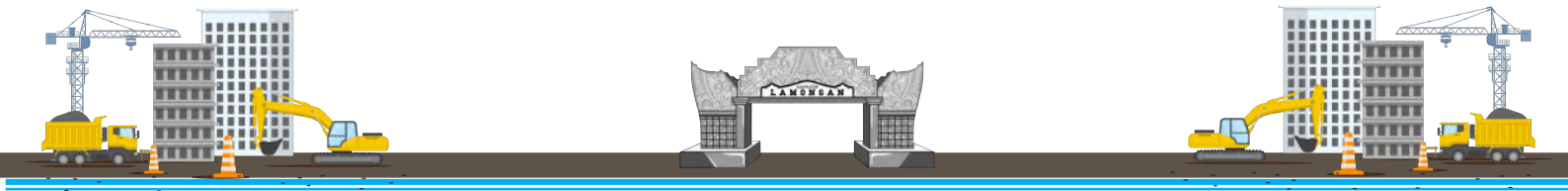


KEBIJAKAN KLHS	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1. Belum tersedianya data rumah tidak layak huni yang terbaru 2. Kurangnya dukungan anggaran dari APBD 3. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat	1. Komitmen PD dalam pelayanan Rumah tidak layak huni untuk masyarakat Lamongan

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi,

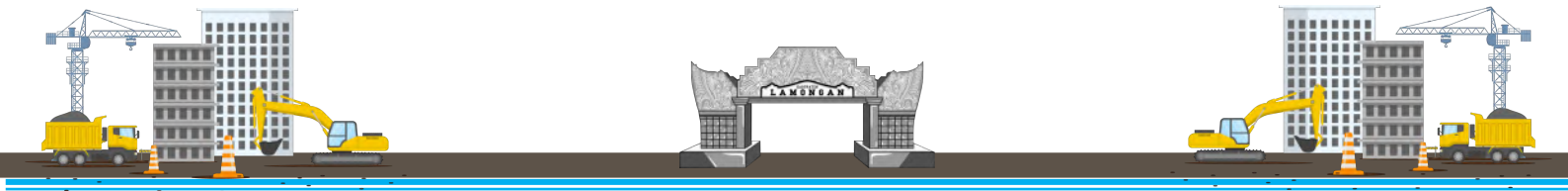


Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat
2. Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat baik dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
3. Mengatasi masalah banjir di perkotaan
4. Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui penataan permukiman kumuh
5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
6. Penurunan backlog rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak, melalui pemberian subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan yang lain.
7. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi
8. Membutuhkan sistem informasi penataan ruang yang bisa dilihat secara online sehingga memudahkan masyarakat/investor/ pengembang dalam mengetahui rencana tata ruang daerah





BAB IV

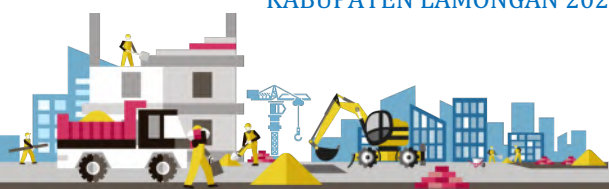
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi III **“Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan”**.

Fokus misi ke tiga adalah Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas . Representasi tercapainya Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas adalah masyarakat merasa puas terhadap layanan infrastruktur daerah.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:

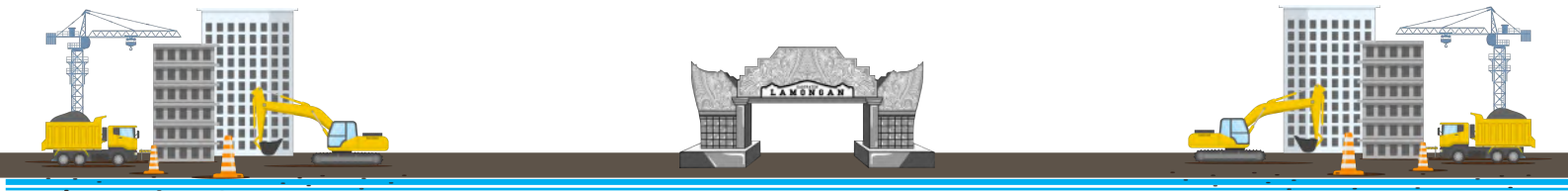




GAMBAR IV.1 CASCADING MISI 3 PADA RPJMD TAHUN 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi III RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata”** dengan indikator Indeks Infrastruktur. Sehingga tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah **“Mewujudkan peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata”**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah **Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman**.



Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dilihat pada gambar berikut:



GAMBAR IV.2 TUJUAN DAN SASARAN DPRKPCK TAHUN 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



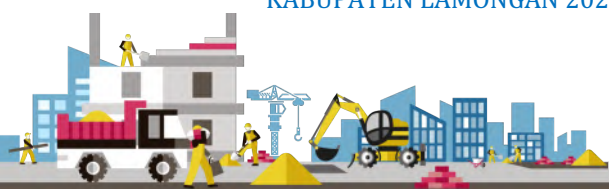
CASCADING DPRKPCK

MISI 3	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	
TUJUAN RPJMD	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DAERAH YANG RAMAH LINGKUNGAN Indikator : Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	
SASARAN RPJMD	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA Indikator : Indeks Infrastruktur	
TUJUAN PD	MEWUJUDKAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA Indikator : Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	
SASARAN PD	MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN Indeks Permukiman Indeks Air Minum Indeks Limbah Indeks Drainase Indeks IMB	MENINGKATNYA MANAJEMEN INTERNAL PERANGKAT DAERAH Nilai Sakip DPRKPCK

GAMBAR IV.3 CASCADING RENSTRA DPRKPCK TAHUN 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar terlampir berikut :

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



KEPALA PD

TUJUAN :
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata
INDIKATOR :
Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman

SASARAN :
Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman
INDIKATOR :
- Indeks Air Minum
- Indeks IMB
- Indeks Limbah
- Indeks Permukiman
- Indeks Drainase
- Nilai SAKIP

INDEKS AIR MINUM

INDEKS AIR LIMBAH

PROGRAM

PROGRAM :
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
INDIKATOR :
Persentase Rumah yang terlayani SPAM

PROGRAM :
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
INDIKATOR :
Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik

PROGRAM :
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
INDIKATOR :
Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia

KEGIATAN

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah rumah yang terlayani SPAM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terbangun

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah TPA/TPS-3R yang dibangun / dipelihara

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Indikator :
Jumlah Dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang tersusun

2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
Indikator :
Jumlah pengawasan pembangunan SPAM

3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Indikator :
Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yang terbangun

4. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Indikator :
Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun

5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Indikator :
Jumlah Penambahan jaringan SR di kawasan perdesaan

6. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
Indikator :
Jumlah SDM lembaga pengelola SPAM yang di latih

1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota
Indikator :
Jumlah dokumen database pengolahan air limbah

2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Indikator :
Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja

3. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
Indikator :
Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah dokumen rencana, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan yang tersusun

2. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan / rehab Sistem Pengelolaan persampahan yang tersusun

3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Indikator :
Jumlah TPA/TPS-3R yang terbangun

GAMBAR IV.4 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS AIR MINUM DAN INDEKS AIR LIMBAH) PADA RENSTRA DINAS PRKPCK TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN 2021 - 2026

KEPALA PD

TUJUAN :
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata
INDIKATOR :
Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman

SASARAN :
Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman
INDIKATOR :
- Indeks Air Minum
- Indeks IMB
- Indeks Limbah
- Indeks Permukiman
- Indeks Drainase
- Nilai SAKIP

INDEKS DRAINASE

PROGRAM

PROGRAM :
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
INDIKATOR :
Persentase drainase dalam kondisi baik

KEGIATAN

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan yang kondisi baik

SUB KEGIATAN

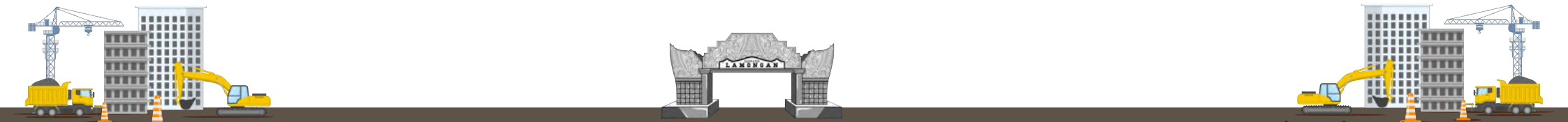
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Indikator :
Jumlah dokumen rencana strategi drainase perkotaan

2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Indikator :
Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan yang terbangun

3. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Indikator :
Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan meningkat debit / kapasitasnya

4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Indikator :
Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan yang terpelihara

GAMBAR IV.5 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS DRAINASE) PADA RENSTRA DINAS PRKPCK TAHUN 2021-2026



KEPALA PD

TUJUAN :
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata
INDIKATOR :
Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman

SASARAN :
Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman
INDIKATOR :
- Indeks Air Minum
- Indeks IMB
- Indeks Limbah
- Indeks Permukiman
- Indeks Drainase
- Nilai Sakip

PROGRAM

PROGRAM :
Program Penataan Bangunan Gedung
INDIKATOR :
Rasio Kepatuhan IMB

PROGRAM :
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
INDIKATOR :
Persentase Penataan bangunan dan lingkungan

PROGRAM :
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
INDIKATOR :
Rasio tenaga operator/ teknis/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

KEGIATAN

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Indikator :
Jumlah Bangunan gedung yang terbangun, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diterbitkan

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang tertangani

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Indikator:
Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara

SUB KEGIATAN

1. Penyelenggaraan penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG
Indikator :
Jumlah dokumen rencana strategi drainase perkotaan

5. Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
Indikator :
Jumlah bangunan gedung yang ditilik oleh penilik bangunan

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan
Indikator :
Jumlah penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun

1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Indikator :
Jumlah tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan

1. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
Indikator :
Jumlah administrator SIPJAKI yang handal

2. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung

6. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis yang direhabilitasi / direnovasi

2. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Indikator :
Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara

2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
Indikator :
Jumlah pembinaan badan usaha yang dilakukan

2. Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
Indikator :
Jumlah dokumen data & informasi Tenaga Kerja & Badan Usaha

3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah bangunan negara yang dimonitoring dan dievaluasi

7. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah bangunan gedung yang dipelihara dan dirawat

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
Indikator :
Jumlah penataan bangunan dan lingkungan dengan peran serta / pemberdayaan masyarakat

4. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan

GAMBAR IV.6 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS IMB 1) PADA RENSTRA DINAS PRKPCK TAHUN 2021-2026



KEPALA PD

TUJUAN :
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata
INDIKATOR :
Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman

SASARAN :
Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman
INDIKATOR :
- Indeks Air Minum
- Indeks Limbah
- Indeks Drainase
- Indeks IMB
- Nilai Sakip

PROGRAM

INDEKS IMB

PROGRAM :
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
INDIKATOR :
Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang

PROGRAM :
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
INDIKATOR :
Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

PROGRAM :
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
INDIKATOR :
Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan

KEGIATAN

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah RTRW dan RRTR yang ditetapkan

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah perencanaan tata ruang daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah fasilitasi penyelesaian ganti rugi sengketa tanah

SUB KEGIATAN

1. Pelaksanaan PersetujuanSubstansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah Substansi RRTR yang disetujui

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah RRTR yang tersusun

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
Indikator :
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemanfaatan ruang

1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang ditangani

1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah penerima santunan

2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Indikator :
Jumlah Sosialisasi Perda dan Perbup tata ruang yang dilaksanakan

2. Sistem Informasi Penataan RuangDaerah
Indikator :
Jumlah aplikasi (peta, dokumen) yang dibuat

2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah kegiatan rapat mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian

GAMBAR IV.7 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS IMB 2) PADA RENSTRA DINAS PRKPCK TAHUN 2021-2026

KEPALA PD

TUJUAN :
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata
INDIKATOR :
Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman

SASARAN :
Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman
INDIKATOR :
- Indeks Air Minum
- Indeks IMB
- Indeks Limbah
- Indeks Permukiman
- Indeks Drainase
- Nilai Sakip

INDEKS PERMUKIMAN

PROGRAM

PROGRAM :
Program Kawasan Permukiman
INDIKATOR :
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

PROGRAM :
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
INDIKATOR :
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

KEGIATAN

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Indikator:
Jumlah ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Indikator:
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Indikator:
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Indikator :
Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Indikator :
Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan

1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
Indikator :
Jumlah lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan

2. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Indikator :
Jumlah dokumen perencanaan pencegahan & peningkatan kualitas kumuh

3. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Indikator :
Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Indikator :
Jumlah permukiman yang dipugar / diremajakan

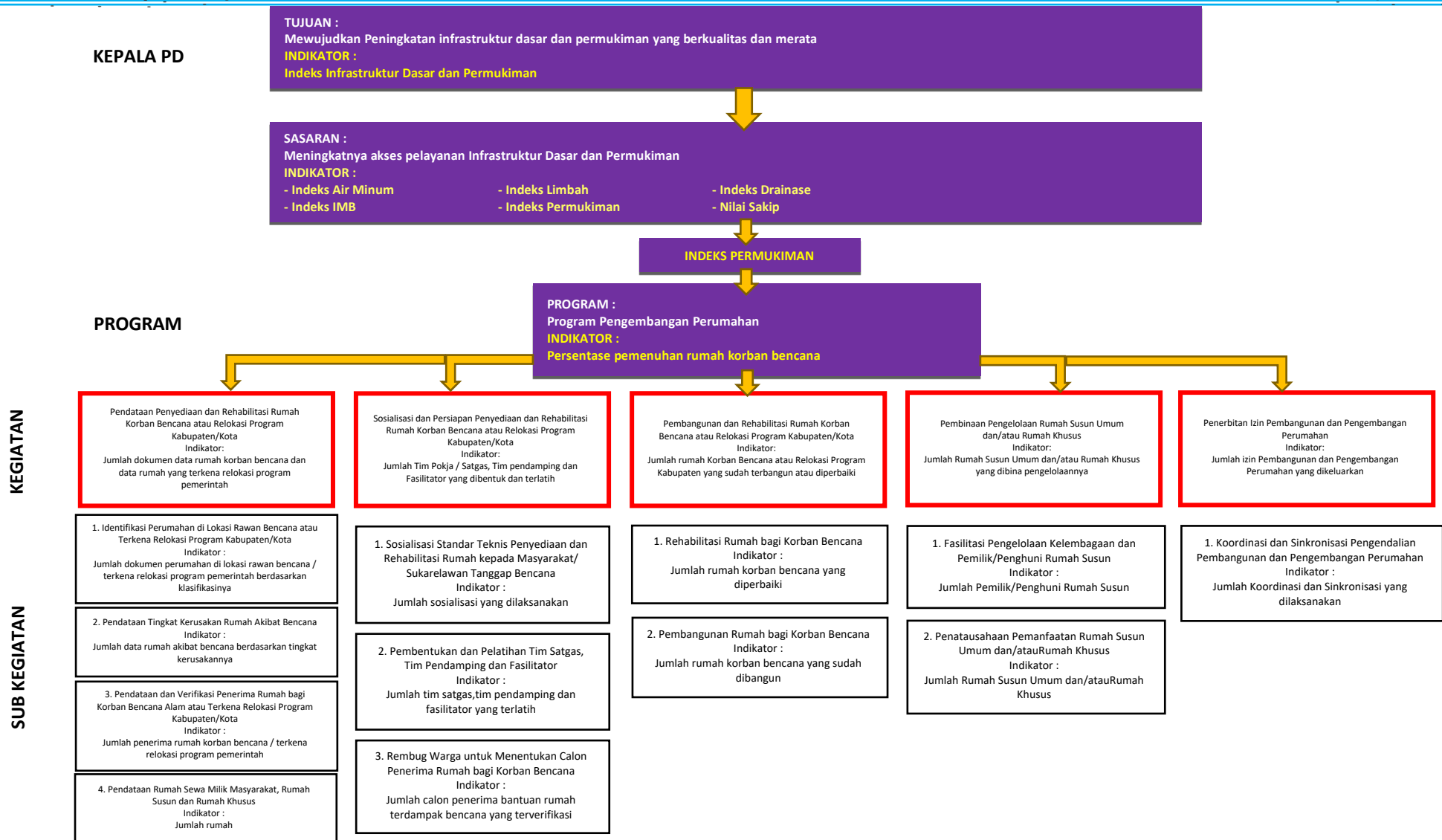
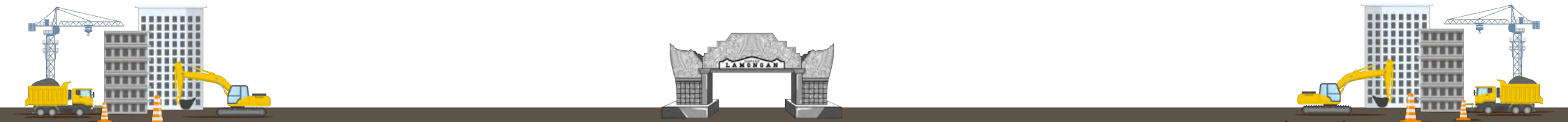
5. Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Indikator :
Jumlah rumah untuk masyarakat terdampak program pemugaran / peremajaan permukiman kumuh

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Indikator :
Jumlah perencanaan untuk penyediaan PSU

2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Indikator :
Jumlah rumah dengan jalan lingkungan, dan drainase dalam kondisi baik

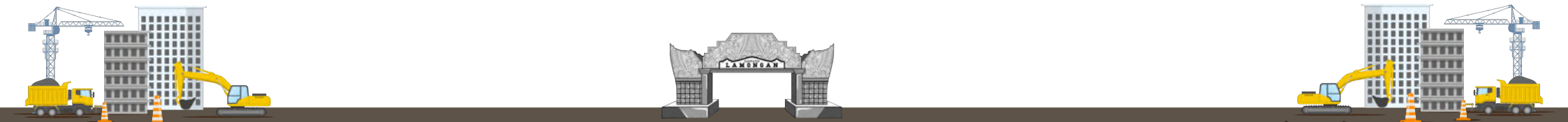
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Indikator :
Jumlah PSU yang diserahkan

GAMBAR IV.8 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS PERMUKIMAN – PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DAN PROGRAM PENINGKATAN PSU) PADA RENSTRA DINAS PRKPCK TAHUN 2021-2026



GAMBAR IV.9 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS PERMUKIMAN – PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN) PADA RENSTRA DINAS PRKPK TAHUN 2021-2026





KEPALA PD

TUJUAN :
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata
INDIKATOR :
Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman

SASARAN :
Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman
INDIKATOR :
- Indeks Air Minum
- Indeks IMB
- Indeks Limbah
- Indeks Permukiman
- Indeks Drainase
- Nilai Sakip

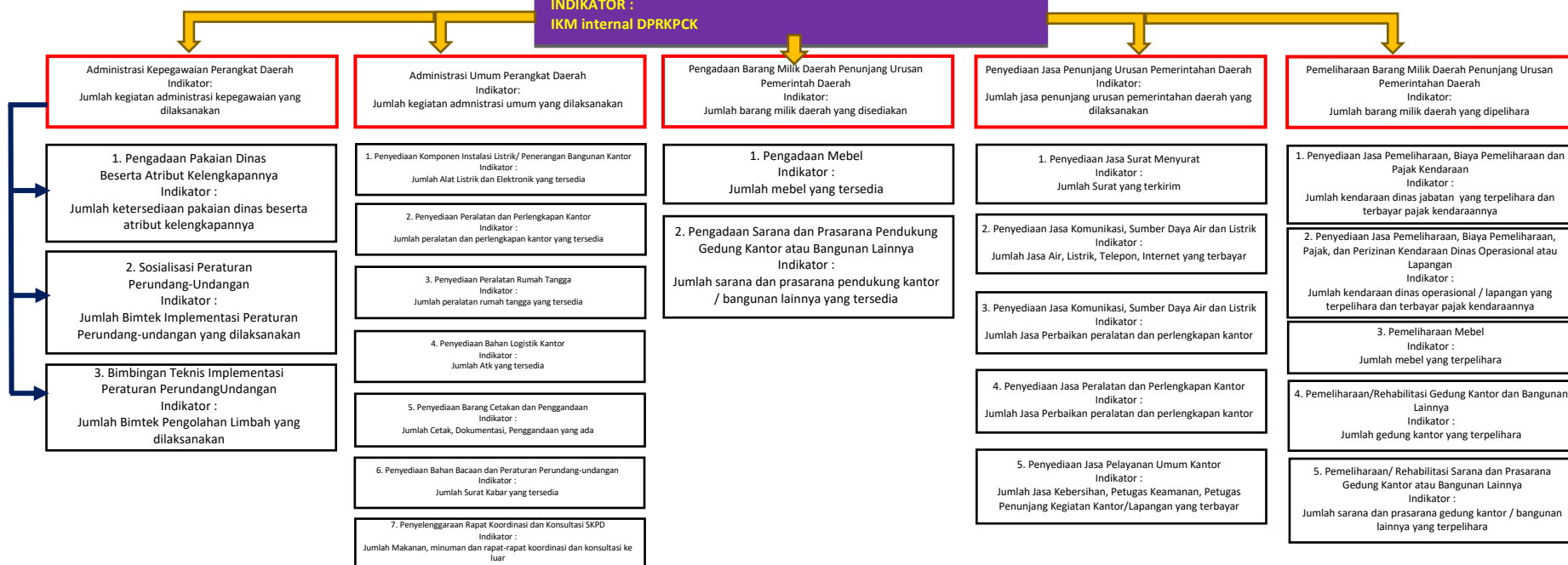
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PROGRAM :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR :
IKM internal DPRKPK

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN



GAMBAR IV.10 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT – SUB UMUM) PADA RENSTRA DINAS PRKPK TAHUN 2021-2026



KEPALA PD

TUJUAN :
Mewujudkan Peningkatan infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata
INDIKATOR :
Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman

SASARAN :
Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman
INDIKATOR :
- Indeks Air Minum
- Indeks IMB
- Indeks Limbah
- Indeks Permukiman
- Indeks Drainase
- Nilai Sakip

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PROGRAM

PROGRAM :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR :
IKM Internal DPRKPK

KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Indikator:
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang benar dan tepat waktu

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator:
Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun dengan benar dan tepat waktu (Renstra, Renja, Anggaran Kas, RUP, PK, RKA / RKA P)

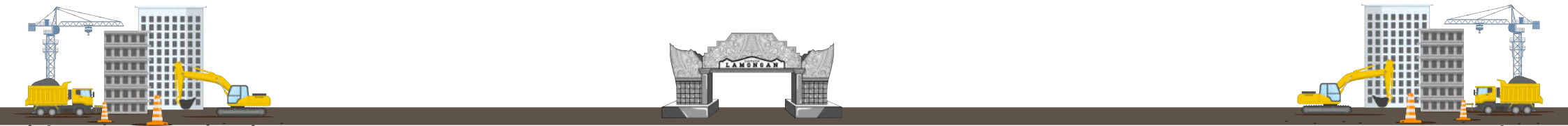
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen evaluasi kinerja yang tersusun dengan benar dan tepat waktu

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator :
Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

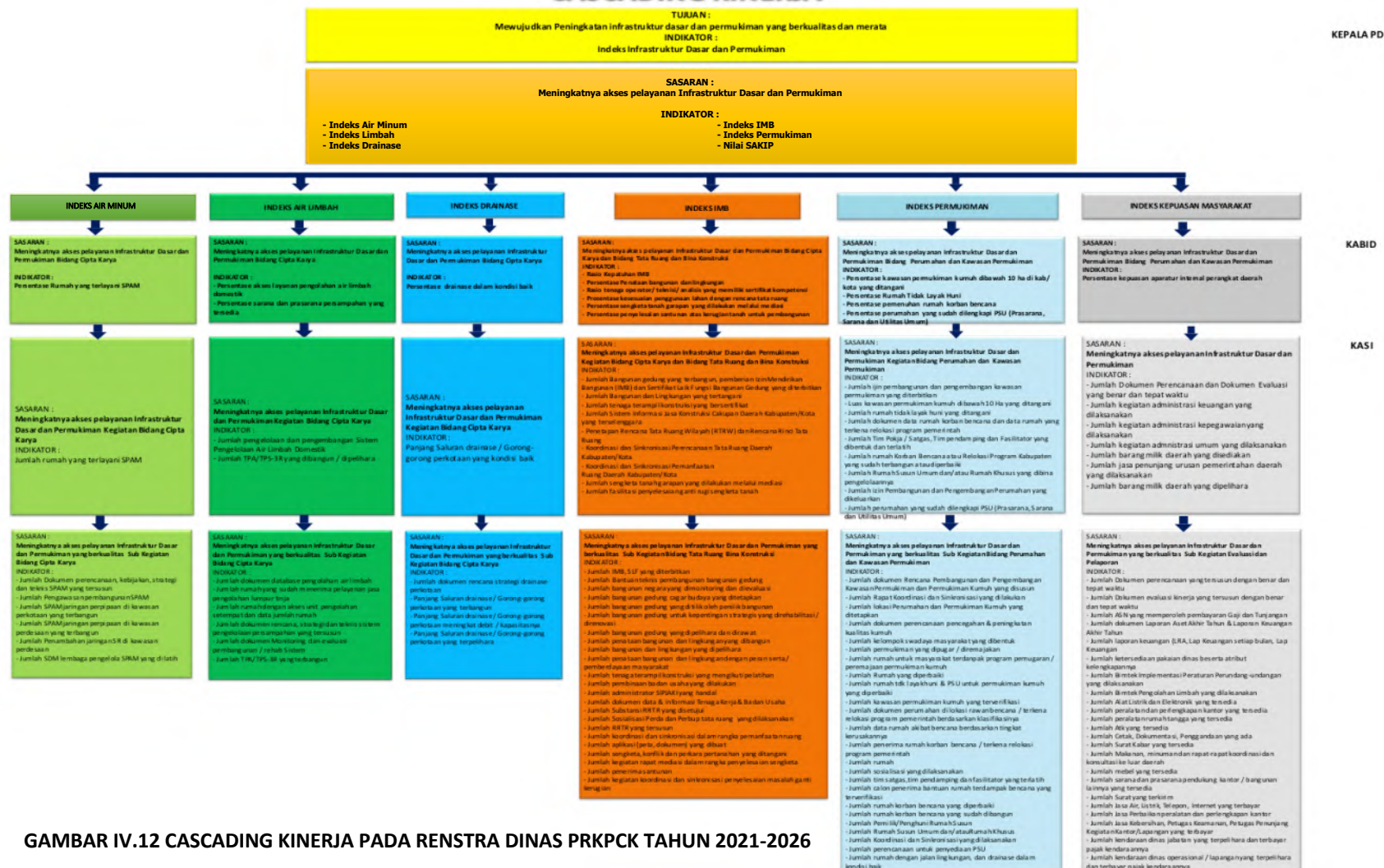
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator :
Jumlah dokumen Laporan Aset Akhir Tahun & Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
Indikator :
Jumlah laporan keuangan (LRA, Lap Keuangan setiap bulan, Lap Keuangan Triwulanan, Lap Keuangan Semesteran)

GAMBAR IV.11 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT – SUB PERENCANAAN KEUANGAN) PADA RENSTRA DINAS PRKPK TAHUN 2021-2026



CASCADING KINERJA



GAMBAR IV.12 CASCADING KINERJA PADA RENSTRA DINAS PRKPCK TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN 2021 - 2026



TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	38,42	47,83	47,88	47,93	47,98	48,03	48,03
			Indeks Air Minum	48,01	48,05	48,07	48,09	48,11	48,13	48,13
			Indeks Limbah	48,66	48,66	48,67	48,67	48,67	48,67	48,67
			Indeks Drainase	47,21	47,41	47,52	47,62	47,72	47,82	47,82
			Indeks IMB	48,24	48,31	48,37	48,44	48,50	48,57	48,57
			Indeks Permukiman	N/A	46,70	46,76	46,82	46,88	46,95	46,95
		Meningkat-nya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	89,16	89,17	89,17	89,18	89,18	89,19	89,19



TABEL IV.2 PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indikator ini menghitung Indikator Infrastruktur Permukiman yang terdiri dari Indeks Air Minum, Indeks Air Limbah, Indeks Drainase, Indeks IMB, dan Indeks Permukiman	$\frac{\text{Capaian Indeks Air Bersih} + \text{Capaian Indeks Air Limbah} + \text{Capaian Indeks Drainase} + \text{Capaian Indeks IMB} + \text{Capaian Indeks Permukiman}}{5}$	N/A	48,02





Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Air Minum	Menghitung Indeks Air Minum Melalui 3 Tahapan 1. Menghitung Prosentase Akses Air Minum dengan rumus : $\frac{\sum \text{akses SPAM jaringan perpipaan}}{\text{rumah di } \sum \text{Kabupaten Lamongan}}$ 2. Menghitung Score dari Prosentase Akses Air Minum 3. Pembobotan Score Akses Air Minum	Indikator ini menghitung capaian sasaran rumah yang terlayani SPAM jaringan perpipaan	Analisa Perhitungan	48,01	48,05	48,07	48,09	48,11	48,13	48,13





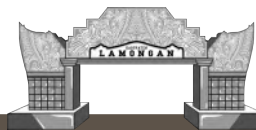
Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	Indeks Limbah	Menghitung Indeks Limbah Melalui 3 Tahapan - Menghitung Prosentase Akses Pengolahan Air Limbah dengan rumus : $\frac{\sum \text{akses pengolahan air limbah rumah di}}{\sum \text{Kabupaten Lamongan}}$ - Menghitung Score dari Prosentase Akses Pengolahan Air Limbah - Pembobotan Score Akses Pengolahan Air Limbah	Indikator ini menghitung capaian sasaran pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Analisa Perhitungan	48,66	48,66	48,67	48,67	48,67	48,67	48,67





Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	Indeks Drainase	Menghitung Indeks Drainase Melalui 3 Tahapan - Menghitung Prosentase Drainase dalam kondisi baik dengan rumus : $\frac{\text{Panjang Drainase Perkotaan dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang Drainase Perkotaan}}$ - Menghitung Score dari Prosentase Drainase dalam kondisi baik - Pembobotan Score Drainase dalam kondisi baik	Indikator ini menghitung capaian sasaran saluran drainase / gorong-gorong perkotaan yang kondisi baik	Analisa Perhitungan	47,21	47,41	47,52	47,62	47,72	47,82	47,82





Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	Indeks IMB	Menghitung Indeks IMB Melalui 3 Tahapan - Menghitung Rasio Kepatuhan IMB dengan rumus : $\frac{\sum \text{Pemanfaatan IMB atau PBG yang sesuai peruntukannya}}{\sum \text{IMB atau PBG yang berlaku}}$ - Menghitung Score dari Rasio IMB - Pembobotan Score Rasio IMB	Indikator ini menghitung capaian sasaran bangunan gedung yang terbangun, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	Analisa Perhitungan	48,24	48,31	48,37	48,44	48,50	48,57	48,57





Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	Indeks Permukiman	Menghitung Indeks Permukiman Melalui 3 Tahapan 1. Menghitung a. Prosentase Rumah Layak Huni : $\frac{\sum \text{unit rumah layak huni}}{\sum \text{rumah di Kabupaten Lamongan}}$ b. Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha $\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha}}$	Indikator ini menghitung capaian sasaran ijin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman yang diterbitkan, luas Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani dan rumah tidak layak huni yang ditangani	Analisa Perhitungan	N/A	46,70	46,76	46,82	46,88	46,95	46,95





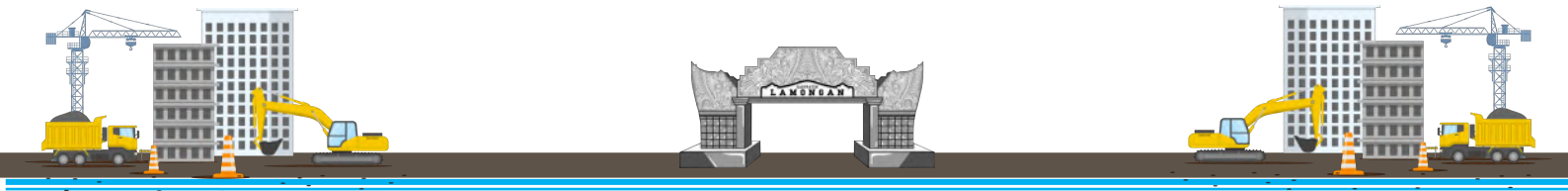
Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
		2. Menghitung Score dari Prosentase Rumah Layak Huni dan Prosentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 3. Pembobotan Score Prosentase Rumah Layak Huni dan Prosentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani kemudian di Rata-rata antara kedua hasil tersebut									





Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkat-nya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Penilaian dari Inspektorat	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Inspektorat	89,16	89,17	89,17	89,18	89,18	89,19	89,19





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

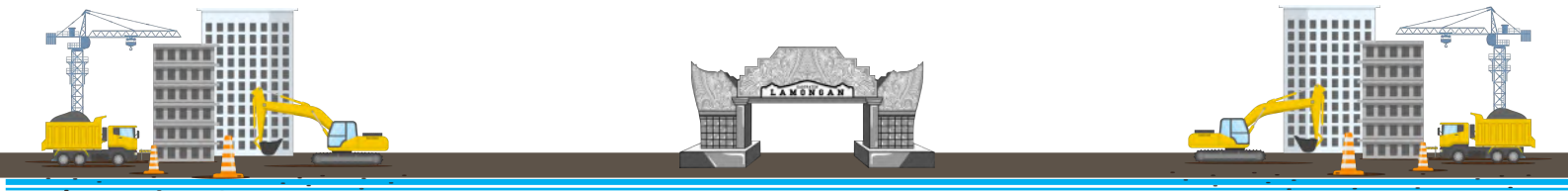
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Untuk mencapai sasaran Dinas PRKPCK yaitu Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata dengan melaksanakan strategi Mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Meningkatkan efisiensi dalam pemakaian air minum, pengembangan sistem penyediaan air minum, meningkatkan kapasitas lembaga pengelola dalam pelayanan air minum, menjaga keberlanjutan sarana prasarana terbangun, pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah-wilayah tertentu (kawasan kumuh dan rawan air), pengembangan sistem penyediaan air minum, peningkatan kinerja Lembaga pengelola dalam pelayanan air minum, peningkatan peran pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akses air minum.





b. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

Meningkatkan efisiensi dalam pembuangan limbah, pengembangan sistem sanitasi regional, meningkatkan kapasitas lembaga pengelola dalam pelayanan sanitasi, menjaga keberlanjutan sarana prasarana terbangun, pengembangan sistem sanitasi di wilayah-wilayah tertentu (kawasan kumuh), pengembangan sistem sanitasi regional, peningkatan kinerja Lembaga pengelola dalam pelayanan sanitasi, peningkatan peran pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akses sanitasi.

c. Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan

Meningkatkan standar pelayanan bidang penataan bangunan dan lingkungan, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, peningkatan keahlian sumber daya personil dan masyarakat jasa konstruksi melalui sosialisasi, pelatihan dan kursus-kursus, memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung pelayanan

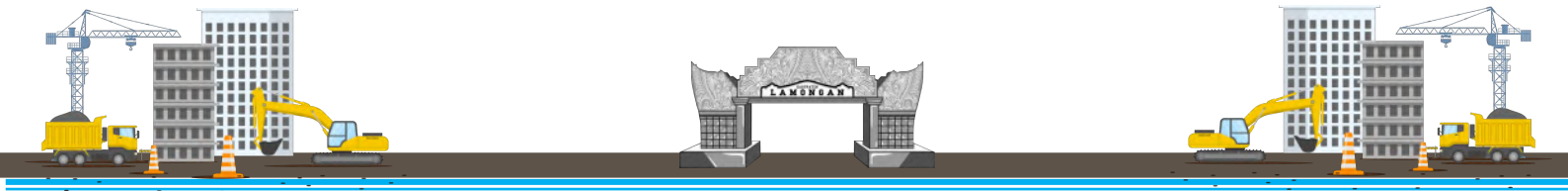
d. Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan

Dengan melaksanakan penyusunan RTRW Dan RRTR Kabupaten Lamongan, Melaksanakan legalisasi RTRW dan RRTR serta Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang

e. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pendampingan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)





TABEL V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

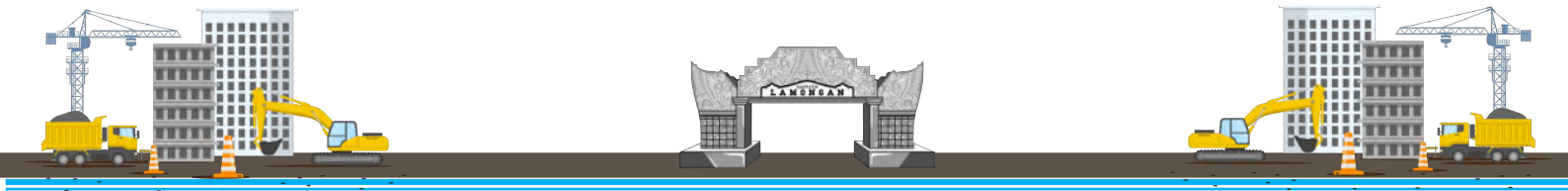
Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			
Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan			
Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	1. Penyelenggaraan sistem air minum 2. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola dalam pelayanan air minum
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	1. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase 2. Penyelenggaraan sistem persampahan
		Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	1. Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara 2. Pembangunan gedung dan rumah Negara 3. Pembinaan masyarakat jasa konstruksi dan rumah negara
		Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan	1. Pelayanan informasi penataan ruang





				2. Monitoring dan Evaluasi rencana tata ruang 3. Penyusunan rencana rinci tata ruang 4. Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten
			Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Penyelenggaraan kawasan permukiman 2. Penyelenggaraan rumah khusus dan swadaya 3. Penyelenggaraan rumah umum dan komersial 4. Pelayanan pemanfaatan dan pemeliharaan rumah susun
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana DPRKPCK	1. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala 2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran

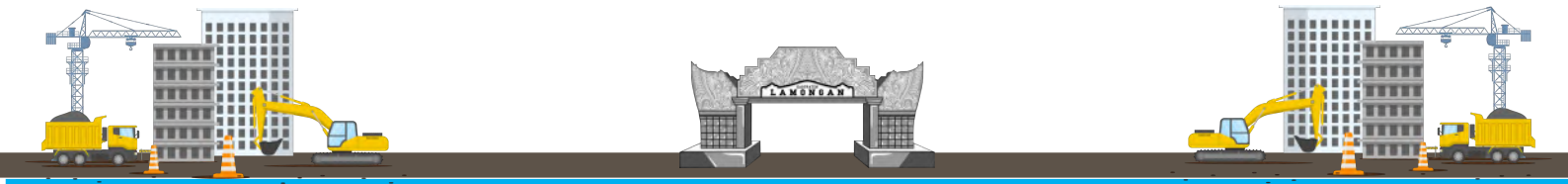




Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

TABEL V.2
HORISON WAKTU PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih	Penyelenggaraan sistem air minum	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola dalam pelayanan air minum		✓		✓	
2	Meningkatkan pelayanan sanitasi	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyelenggaraan sistem persampahan	✓	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh	Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan gedung dan rumah Negara			✓		✓
		Pembinaan masyarakat jasa konstruksi dan rumah negara	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelayanan informasi penataan ruang	✓	✓	✓	✓	✓



		Monitoring dan Evaluasi rencana tata ruang	✓		✓		✓
		Penyusunan rencana rinci tata ruang	✓	✓	✓	✓	✓
		Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	✓		✓		✓
		Penyelenggaraan kawasan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin	Penyelenggaraan rumah khusus dan swadaya		✓		✓	
		Penyelenggaraan rumah umum dan komersial	✓	✓	✓	✓	✓
		Pelayanan pemanfaatan dan pemeliharaan rumah susun	✓	✓	✓	✓	✓





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan baik yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Sebagaimana yang telah digambarkan pada tabel skenario kebutuhan pendanaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai empat belas program, antara lain:

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 2. Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
 3. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 4. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 5. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 6. Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan tehnik sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota
 2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 3. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota





1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 2. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 3. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG
 2. Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 3. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 4. Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
 5. Sub Kegiatan Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
 6. Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota





7. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
 2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota





3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 2. Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
9. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Kawasan Permukiman
 1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 1. Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh





3. Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
-
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 2. Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
 3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
-
12. Program Pengembangan Perumahan
 1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 4. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
 2. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
 3. Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana





3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
4. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
 2. Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
5. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 1. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD





3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya





4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:





TABEL VI.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										2022		2023		2024		2025		2026						
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur dasar dan permukiman yang berkualitas dan merata	Meningkatnya akses pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
		1	4	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Nilai	N/A	82	7.078.883.400	82,5	7.171.356.700	82,7	7.228.177.051	83	7.336.599.707	83,5	7.501.648.702	83,5	7.501.648.702	Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang benar dan tepat waktu	dokumen	4	4	125.000.000	4	125.750.000	4	127.636.250	4	129.550.794	4	131.494.056	4	131.494.056	Sekretariat	
		1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	dokumen	12	12	4.651.766.000	12	4.679.676.596	12	4.749.871.745	12	4.821.119.821	12	4.893.436.618	12	4.893.436.618	Sekretariat	
		1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	bulan	12	12	0 -	12	50.000.000	12	0	12	0	12	55.000.000	12	55.000.000	Sekretariat	
		1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	bulan	12	12	269.017.400	12	270.631.504	12	274.690.977	12	278.811.342	12	282.993.512	12	282.993.512	Sekretariat	

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN LAMONGAN 2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	4	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	bulan	12	12	20.000.000	12	20.120.000	12	20.421.800	12	20.728.127	12	21.039.049	12	21.039.049	Sekretariat	
		1	4	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	bulan	12	12	1.753.100.000	12	1.763.618.600	12	1.790.072.879	12	1.816.923.972	12	1.844.177.832	12	1.844.177.832	Sekretariat	
		1	4	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	bulan	12	12	260.000.000	12	261.560.000	12	265.483.400	12	269.465.651	12	273.507.636	12	273.507.636	Sekretariat	
		1	3	3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Yang Terlayani SPAM	%	51,55	52,87	25.315.000.000	53,53	37.415.000.000	54,19	37.976.225.000	54,85	30.545.868.375	55,51	31.004.056.401	55,51	31.004.056.401	Bidang Cipta Karya	
		1	3	3	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang terlayani SPAM	SR	156.372	2000	25.315.000.000	2000	37.415.000.000	2000	37.976.225.000	2000	30.545.868.375	2000	31.004.056.401	168.372	31.004.056.401	Bidang Cipta Karya	
		1	3	4		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	%	30	60	3.357.991.000	70	3.307.991.000	80	3.357.610.865	90	3.407.975.028	100	3.459.094.653	100	3.459.094.653	Bidang Cipta Karya	





Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	3	4	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS-3R yang dibangun / dipelihara	Unit	9	3	3.357.991.000	3	3.307.991.000	3	3.357.610.865	3	3.407.975.028	3	3.459.094.653	30	3.459.094.653	Bidang Cipta Karya	
		1	3	5		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	71,82	71,91	1.345.000.000	71,96	1.345.000.000	72,01	1.365.175.000	72,05	1.385.652.625	72,10	1.406.437.414	72,10	1.406.437.414	Bidang Cipta Karya	
		1	3	5	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang memiliki akses air limbah	Rumah	217.861	150	1.345.000.000	150	1.345.000.000	150	1.365.175.000	150	1.385.652.625	150	1.406.437.414	218.711	1.406.437.414	Bidang Cipta Karya	
		1	3	6		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	25,36	32,09	6.075.000.000	35,45	1.650.000.000	38,81	1.674.750.000	42,18	1.699.871.250	45,54	1.725.369.319	45,54	1.725.369.319	Bidang Cipta Karya	
		1	3	6	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan yang kondisi baik	meter	15.085,13	2000,00	6.075.000.000	2000,00	1.650.000.000	2000,00	1.674.750.000	2000,00	1.699.871.250	2000,00	1.725.369.319	27.085,13	1.725.369.319	Bidang Cipta Karya	

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN LAMONGAN 2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	3	8		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	Rasio	57,99	60,14	2.605.000.000	62,29	75.000.000	64,45	76.125.000	66,60	77.266.875	68,76	78.425.878	68,76	78.425.878	Bidang Cipta Karya	
		1	3	8	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang terbangun, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diterbitkan	Rekom	2.153	80	2.605.000.000	80	75.000.000	80	76.125.000	80	77.266.875	80	78.425.878	2.553	78.425.878	Bidang Cipta Karya	
		1	3	9		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	4,16	4,18	7.430.000.000	5,04	1.450.000.000	5,91	1.471.750.000	6,77	1.493.826.250	7,63	1.516.233.644	7,63	1.516.233.644	Bidang Cipta Karya	
		1	3	9	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertangani	Ha	577,60	1,36	7.430.000.000	120,00	1.450.000.000	120,00	1.471.750.000	120,00	1.493.826.250	120,00	1.516.233.644	1.061,03	1.516.233.644	Bidang Cipta Karya	
		1	3	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Rasio	11	29,57	350.000.000	43,86	350.000.000	59,57	355.250.000	79,29	360.578.750	100	365.987.431	100	365.987.431	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1	3	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Orang	77	80	350.000.000	100	350.000.000	110	355.250.000	138	360.578.750	145	365.987.431	700	365.987.431	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	



Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	3	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan Rencana Tata Ruang	%	76,95	77,07	850.000.000	77,13	850.000.000	77,18	862.750.000	77,24	875.691.250	77,30	888.826.619	77,30	888.826.619	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah substansi rencana tata ruang yang disetujui	Dokumen	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	1	203.000.000	1	206.045.000	1	209.135.675	6	209.135.675	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1	3	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana rinci tata ruang yang tersusun	Dokumen	N/A	1	600.000.000	1	600.000.000	1	609.000.000	1	618.135.000	1	627.407.025	6	627.407.025	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi penataan ruang	Kegiatan	N/A	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.750.000	6	51.511.250	6	52.283.919	36	52.283.919	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
						PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
		1	4	2		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah Korban Bencana	%	N/A	32,26	910.000.000	48,39	910.000.000	64,52	923.650.000	80,65	937.504.750	100	951.567.321	100	951.567.321	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	





Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	4	2	2.01	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah	Dokumen	N/A	1	290.000.000	1	290.000.000	1	294.350.000	1	298.765.250	1	303.246.729	6	303.246.729	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1	4	2	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pokja / Satgas, Tim pendamping dan Fasilitator yang dibentuk dan terlatih	Tim	N/A	1	60.000.000	1	60.900.000	1	61.813.500	1	62.740.703	6	62.740.703	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		1	4	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi rumah terdampak bencana yang tertangani	Rumah	N/A	15	250.000.000	15	250.000.000	15	253.750.000	15	257.556.250	18	261.419.594	78	261.419.594	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1	4	2	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina pengeloannya	Rumah	1	1	290.000.000	1	290.000.000	1	294.350.000	1	298.765.250	1	303.246.729	1	303.246.729	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	4	2	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	Izin	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.300.000	1	20.604.500	1	20.913.568	6	20.913.568	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1	4	3		Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	%	N/A	6,12	5.556.000.000	9,18	6.020.000.000	12,25	6.110.300.000	15,31	6.201.954.500	18,37	6.294.983.818	18,37	6.294.983.818	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
							Persentase Rumah Layak Huni	%	70,27	70,43	1.284.000.000	70,52	1.400.000.000	70,60	1.421.000.000	70,68	1.442.315.000	70,76	1.463.949.725	70,76	1.463.949.725		
							Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	29,73	29,57		29,48		29,40		29,32		29,24		29,24			
		1	4	3	2.01	Penerbitan Izin pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	Izin	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.300.000	1	20.604.500	1	20.913.568	6	20.913.568	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1	4	3	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	N/A	2	400.000.000	2	400.000.000	2	406.000.000	2	412.090.000	2	418.271.350	12	418.271.350	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN 2021 - 2026



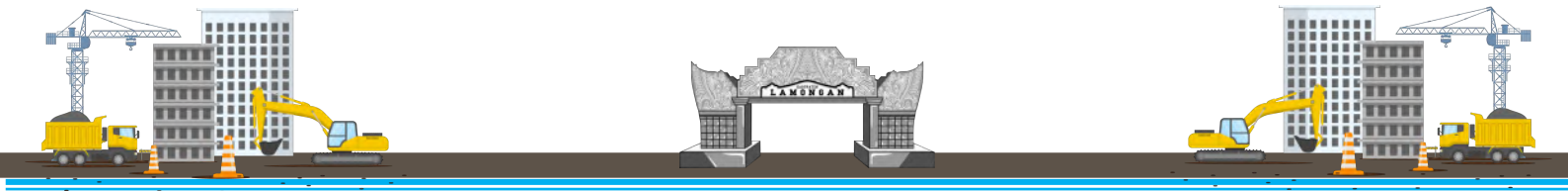


Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	4	3	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Rumah	90.179	250	6.420.000.000	250	7.000.000.000	250	7.105.000.000	250	7.211.575.000	250	7.319.748.625	91.679	7.319.748.625	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1	4	5		Program Peningkatan Prasarana, Saranadan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Sudah Dilengkapi PSU (Jalan Lingkungan + Drainase Lingkungan)	%	N/A	60,72	43.059.000.000	61,10	22.000.000.000	61,51	22.330.000.000	61,96	22.664.950.000	62,46	23.004.924.250	62,46	23.004.924.250	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1	4	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Rumah	362.213	4.300	43.059.000.000	2.270	22.000.000.000	2.502	22.330.000.000	2.746	22.664.950.000	3.021	23.004.924.250	378.927	23.004.924.250	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						PERTANAHAN																	
		2	10	4		Program Penyelesaian Sengketa Tanah garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	N/A	17,86	150.000.000	26,79	150.000.000	35,71	152.250.000	44,64	154.533.750	53,57	156.851.756	53,57	156.851.756	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Sengketa	N/A	5	150.000.000	5	150.000.000	5	152.250.000	5	154.533.750	5	156.851.756	25	156.851.756	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	



Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2	10	5		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Santunan Atas Kerugian Tanah Untuk Pembangunan	%	N/A	100	150.000.000	100	150.000.000	100	152.250.000	100	154.533.750	100	156.851.756	100	156.851.756	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		2	10	5	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyelesaian ganti rugi sengketa tanah	Sengketa	N/A	1	150.000.000	1	150.000.000	1	152.250.000	1	154.533.750	1	156.851.756	1	156.851.756	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

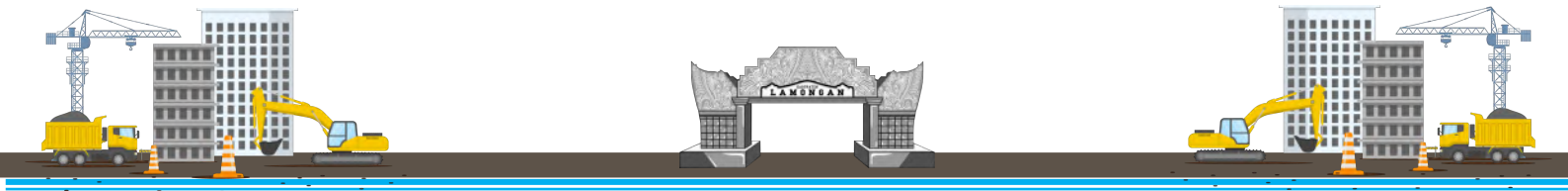
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas PRKPCK yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas PRKPCK berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

TABEL VII.1

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	38,42	47,83	47,88	47,93	47,98	48,03	48,03
2	Indeks Air Minum	48,01	48,05	48,07	48,09	48,11	48,13	48,13
3	Indeks Limbah	48,66	48,66	48,67	48,67	48,67	48,67	48,67
4	Indeks Drainase	47,21	47,41	47,52	47,62	47,72	47,82	47,82
5	Indeks IMB	48,24	48,31	48,37	48,44	48,50	48,57	48,57
6	Indeks Permukiman	N/A	46,70	46,76	46,82	46,88	46,95	46,95
7	Nilai Sakip	89,16	89,17	89,17	89,18	89,18	89,19	89,19





BAB VIII

PENUTUP

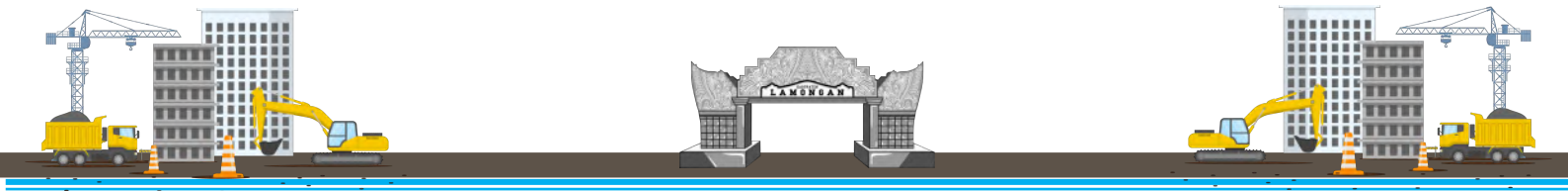
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas PRKPCK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PRKPCK harus tertuang dalam Renja Dinas PRKPCK sesuai dengan pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan Rencana Strategis Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.





Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pelayanan, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.



LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL PROGRAM

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
I	Meningkat-nya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Air Minum	Menghitung Indeks Air Minum Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung Prosentase Akses Air Minum dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah rumah yang mendapatkan akses SPAM jaringan perpipaan}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Lamongan}} \times 100\%$ 2. Menghitung Score dari Prosentase Akses Air Minum 3. Pembobotan Score Akses Air Minum	Indikator ini menghitung capaian sasaran rumah yang terlayani SPAM jaringan perpipaan	48,01	48,05	48,07	48,09	48,11	48,13	48,13
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah yang terlayani SPAM	Σ rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan $\times 100\%$ Σ rumah di seluruh kabupaten Lamongan	Pengelolaan : proses, cara, perbuatan mengelola Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas Air minum : adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia	51,55	52,87	53,53	54,19	54,85	55,51	55,51
II	Meningkat-nya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Limbah	Menghitung Indeks Limbah Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung Prosentase Akses Pengolahan Air Limbah dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Lamongan}} \times 100\%$ 2. Menghitung Score dari Prosentase Akses Pengolahan Air Limbah 3. Pembobotan Score Akses Pengolahan Air Limbah	Indikator ini menghitung capaian sasaran pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	48,66	48,66	48,67	48,67	48,67	48,67	48,67
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	Σ rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah $\times 100\%$ Σ rumah di seluruh kabupaten Lamongan	Pengelolaan : proses, cara, perbuatan mengelola Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas Air limbah : adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia	71,82	71,91	71,96	72,01	72,05	72,10	72,10

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	$\frac{\Sigma \text{TPS3R yang dibangun}}{\Sigma \text{TPS3R yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas Pengelolaan : proses, cara, perbuatan mengelola Persampahan : merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses Regional : suatu istilah kedaerahan yang terbatas pada wilayah yang berdekatan	30,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
III	Meningkat-nya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Drainase	Menghitung Indeks Drainase Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung Prosentase Drainase dalam kondisi baik dengan rumus : $\frac{\text{Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang drainase perkotaan}} \times 100\%$ 2. Menghitung Score dari Prosentase Drainase dalam kondisi baik 3. Pembobotan Score Drainase dalam kondisi baik	Indikator ini menghitung capaian sasaran saluran drainase / gorong-gorong perkotaan yang kondisi baik	47,21	47,41	47,52	47,62	47,72	47,82	47,82
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Drainase Perkotaan dlm. Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase Perkotaan}} \times 100\%$	Pengelolaan : proses, cara, perbuatan mengelola Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas Drainase : pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat	25,36	32,09	35,45	38,81	42,18	45,54	45,54
IV	Meningkat-nya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks IMB	Menghitung Indeks IMB Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung Rasio Kepatuhan IMB dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB / PBG yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB / PBG yang berlaku}} \times 100\%$ 2. Menghitung Score dari Rasio IMB 3. Pembobotan Score Rasio IMB	Indikator ini menghitung capaian sasaran bangunan gedung yang terbangun, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	48,24	48,31	48,37	48,44	48,50	48,57	48,57

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB / PBG yang sesuai peruntukannya x 100%	Penataan : proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan	57,99	60,14	62,29	64,45	66,60	68,76	68,76
			Jumlah IMB / PBG yang berlaku	Bangunan : yang didirikan; yang dibangun Gedung : bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya							
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	Luas bangunan & lingkungan yang terencana x 100%	Penataan : proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan	4,16	4,18	5,04	5,91	6,77	7,63	7,63
			Luas kawasan permukiman perkotaan	Bangunan : yang didirikan; yang dibangun Lingkungan : segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia							
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Σ tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten / kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis x100%	Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan	11,00	29,57	43,86	59,57	79,29	100,00	100,00
			Σ kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah kabupaten / kota	Jasa : perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis Konstruksi : merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana							
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	Luas lahan yg sesuai RTRW x 100%	Penyelenggaraan : proses, cara, perbuatan menyelenggarakan di berbagai-bagai arti	76,95	77,07	77,13	77,18	77,24	77,30	77,30
			Luas wilayah kab lmg	Penataan : proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan Ruang : suatu wadah atau tempat yang meliputi darat, laut, dan udara							
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Σ sengketa tanah garapan yang ditangani x 100%	Penyelesaian : proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)	N/A	17,86	26,79	35,71	44,64	53,57	53,57
			Σ sengketa tanah garapan	Sengketa : sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; Tanah Garapan : sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu							

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	$\frac{\Sigma \text{ penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan}}{\Sigma \text{ Tanah untuk pembangunan}} \times 100\%$	Penyelesaian : proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan) Ganti kerugian : merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang Santunan : uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian Tanah : permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara Pembangunan : proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
V	Meningkat-nya Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Permukiman	Menghitung Indeks Permukiman Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung : a. Prosentase Rumah Layak Huni: $\frac{\text{Jumlah unit rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Lamongan}} \times 100\%$ b. Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha $\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100\%$ 2. Menghitung Score dari Prosentase Rumah Layak Huni dan Prosentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 3. Pembobotan Score Prosentase Rumah Layak Huni dan Prosentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani kemudian di Rata-rata antara kedua hasil tersebut	Indikator ini menghitung capaian sasaran ijin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman yang diterbitkan, luas Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani dan rumah tidak layak huni yang ditangani	N/A	46,70	46,76	46,82	46,88	46,95	46,95
11	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100\%$	Kawasan : daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu Permukiman : bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan	N/A	6,12	9,18	12,25	15,31	18,37	18,37
		Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\Sigma \text{ unit rumah layak huni}}{\Sigma \text{ rumah kabupaten Lamongan}} \times 100\%$		70,27	70,43	70,52	70,60	70,68	70,76	70,76

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
12	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan rumah korban bencana	$\frac{\sum \text{Rumah korban bencana yang tertangani}}{\sum \text{Rumah korban bencana}} \times 100 \%$	Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan Perumahan : sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal	N/A	32,26	48,39	64,52	80,65	100,00	100,00
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\sum \text{unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\sum \text{unit rumah kabupaten / kota}} \times 100 \%$	Peningkatan : proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya) Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) : merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau	N/A	60,72	61,10	61,51	61,96	62,46	62,46
VI	Meningkat-nya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Penilaian dari Inspektorat	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	89,16	89,17	89,17	89,18	89,18	89,19	89,19
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal DPRKPK	Menghitung indeks kepuasan masyarakat dengan melakukan survei	Penunjang : dana (sarana) yang akan memperlancar Urusan Pemerintahan Daerah : segala bentuk urusan daerah yg dimiliki oleh suatu daerah karena daerah tsb merupakan daerah otonom	N/A	82	82,5	82,7	83	83,5	83,5

INDIKATOR RPJMD 2021 - 2026

NO	URAIAN	YANG MENANGANI	INDIKATOR		FORMULA	DATA AWAL		2022	2023	2024	2025	2026
1	AIR MINUM	SEKSI AIR MINUM	INDEKS AIR BERSIH	Persentase akses air minum	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan}}{\Sigma \text{ rumah di seluruh kabupaten Lamongan}} \times 100\%$	$\frac{156.372}{303.327} \times 100\%$	51,55	52,87	53,53	54,19	54,85	55,51
							2000 SR	2000 SR	2000 SR	2000 SR	2000 SR	
Yang di maksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum												
2	SANITASI	SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN & UPT IPLT	INDEKS LIMBAH	Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah}}{\Sigma \text{ rumah di seluruh kabupaten Lamongan}} \times 100\%$	$\frac{217.861}{303.327} \times 100\%$	71,82	71,91	71,96	72,01	72,05	72,10
							150	150	150	150	150	
Data ini bersifat Akumulatif dan Alternatif, yang artinya bisa salah satu baik Cubluk, IPLT dan IPALD, atau Ketiga-tiganya												
3	SANITASI	SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	INDEKS LIMBAH	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	$\frac{\Sigma \text{ TPS3R yang dibangun}}{\Sigma \text{ TPS3R yang dibutuhkan}} \times 100\%$	$\frac{9}{30} \times 100\%$	30,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
							3	3	3	3	3	
4	SANITASI	SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	INDEKS DRAINAS	Persentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Drainase Perkotaan dlm. Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase Perkotaan}} \times 100\%$	$\frac{15.085,13}{59.477,85} \times 100\%$	25,36	32,09	35,45	38,81	42,18	45,54
							2000	2000	2000	2000	2000	
Tidak ada indikator di permendagri 18 tahun 2020												
5	BANGUNAN	SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	INDEKS IMB	Rasio kepatuhan IMB	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB / PBG yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB / PBG yang berlaku}} \times 100\%$	$\frac{2153}{3713} \times 100\%$	57,99	60,14	62,29	64,45	66,60	68,76
							80	80	80	80	80	
Seluruh Jenis IMB Baik Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung												
6	BANGUNAN	SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	INDEKS IMB	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	$\frac{\text{Luas bangunan \& lingkungan yang terencana}}{\text{Luas kawasan permukiman perkotaan}} \times 100\%$	$\frac{577,6}{13.898} \times 100\%$	4,16	4,18	5,04	5,91	6,77	7,63
							1,36	120	120	120	120	

NO	URAIAN	YANG MENANGANI	INDIKATOR		FORMULA	DATA AWAL		2022	2023	2024	2025	2026	
7	JASA KONSTRUKSI	SEKSI BINA KONSTRUKSI		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten / kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis}}{700} \times 100\%$	77	x 100%	11,00	29,57	43,86	59,57	79,29	100,00
					$\frac{\Sigma \text{ kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah kabupaten / kota}}{700} \times 100\%$				80	100	110	138	145
8	TATA RUANG	SEKSI TATA RUANG		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	$\frac{\text{Luas lahan yg sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah kab lmg}} \times 100\%$	134.839,29	x 100%	76,95	77,07	77,13	77,18	77,24	77,30
					$\frac{\text{Luas lahan yg sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah kab lmg}} \times 100\%$				100	100	100	100	100
9	PERTANAHAN	SEKSI PERTANAHAN		Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\Sigma \text{ sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\Sigma \text{ sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	0	x 100%	N/A	17,9	26,8	35,7	44,6	53,6
					$\frac{\Sigma \text{ sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\Sigma \text{ sengketa tanah garapan}} \times 100\%$				5	5	5	5	5
Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.													
10	PERTANAHAN	SEKSI PERTANAHAN		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	$\frac{\Sigma \text{ penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan}}{\Sigma \text{ Tanah untuk pembangunan}} \times 100\%$	1	x 100%	100	100	100	100	100	100
					$\frac{\Sigma \text{ penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan}}{\Sigma \text{ Tanah untuk pembangunan}} \times 100\%$				1	1	1	1	1
11	RTLH	SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN	INDEKS PERMUK	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\Sigma \text{ unit rumah layak huni}}{\Sigma \text{ rumah kabupaten Lamongan}} \times 100\%$	213.148	x 100%	70,27	70,43	70,52	70,60	70,68	70,76
					$\frac{\Sigma \text{ unit rumah layak huni}}{\Sigma \text{ rumah kabupaten Lamongan}} \times 100\%$				250	250	250	250	250
12	KUMUH	SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN	INDEKS PERMUK	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100\%$	0	x 100%	N/A	6,12	9,18	12,25	15,31	18,37
					$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100\%$				2	2	2	2	2

NO	URAIAN	YANG MENANGANI	INDIKATOR		FORMULA	DATA AWAL		2022	2023	2024	2025	2026
13	PERUMAHAN	SEKSI PERUMAHAN		Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\Sigma \text{Rumah korban bencana yang tertangani}}{\Sigma \text{Rumah korban bencana}} \times 100 \%$	$\frac{0}{93} \times 100\%$	N/A	32,26	48,39	64,52	80,65	100,00
								15	15	15	15	18
14	PSU	SEKSI PSU		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\Sigma \text{unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\Sigma \text{unit rumah kabupaten / kota}} \times 100 \%$		N/A	60,72	61,10	61,51	61,96	62,46
								4300	2270	2502	2746	3021
	PSU	SEKSI PSU		Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Jalan lingkungan + drainase lingkungan)	$\frac{\Sigma \text{unit rumah yang sudah terfasilitasi PSU (Jalan lingkungan)}}{\Sigma \text{unit rumah kabupaten / kota}} \times 100 \%$	$\frac{191.847}{303.327} \times 100\%$	63,25	64,52	65,02	65,56	66,17	66,83
								2600	1513	1664	1830	2013
	PSU	SEKSI PSU		Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Jalan lingkungan + drainase lingkungan)	$\frac{\Sigma \text{unit rumah yang sudah terfasilitasi PSU (drainase lingkungan)}}{\Sigma \text{unit rumah kabupaten / kota}} \times 100 \%$	$\frac{170.366}{303.327} \times 100\%$	56,17	56,93	57,18	57,46	57,76	58,09
								1700	757	838	916	1008